



PUTUSAN

No.91 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **KRISHNA KUMAR TOLARAM**
GANGTANI alias ANAND KRISHNA ;

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 September 1956 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sunter Mas Barat IIE, H 10/1, RT.002
RW.006, Kelurahan Sunter Jaya,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Rohaniawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA pada waktu-waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ruko Golden Fatmawati, Jalan Raya Fatmawati belakang D'Best Blok.J.35 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Hal. 1 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a. Berawal dari keikutsertaan TARA PRADIPTA LAKSMI pada tahun 2008 di Padepokan yang dipimpin oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang diantaranya mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa tidak diperkenankan untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, Terdakwa kemudian memilih TARA PRADIPTA LAKSMI sebagai koordinator muda mudi di Padepokannya untuk daerah Jakarta yang diberi nama *The Torchbearers* (pembawa obor cinta). TARA PRADIPTA LAKSMI kemudian mengikuti kegiatan Ret Reat-Ret Reat (kegiatan menarik diri dari aktifitas sehari-hari) di daerah Bukit Pelangi Ciawi yang dihadiri oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Selesai acara tersebut, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mulai sering menghubungi TARA PRADIPTA LAKSMI melalui SMS (*Short Message Service*) dan menelepon pada nomor telepon TARA PRADIPTA LAKSMI di nomor 081934137219 dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan nomor 0818701658 untuk menanyakan kabar TARA PRADIPTA LAKSMI dan mengucapkan "selamat pagi semoga kesadaranmu terbit bersama dengan terbitnya matahari" pada *Facebook* dan SMS ANAND KRISHNA selalu mengucapkan "I Love you", "I Miss you" dan setiap selesai mengirim SMS ANAND KRISHNA selalu mengucapkan "Muahch....!" Kepada TARA PRADIPTA LAKSMI secara berkali-kali. Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA juga memberikan nama kesayangan untuk TARA PRADIPTA LAKSMI dengan sebutan *Angel* (malaikat) dalam surat-surat melalui inbox *Facebook* kepada TARA PRADIPTA LAKSMI. Dan karena TARA PRADIPTA LAKSMI sebagai koordinator kelompok, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memberikan gelang yang pertama kepadanya yang langsung dipakaikan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA ke pergelangan tangan kanan TARA PRADIPTA LAKSMI dengan pesan agar TARA

Hal. 2 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIPTA LAKSMI tidak melepas gelang yang telah dipakaikannya tersebut;

- b. Pada tanggal 12 Februari 2009 sampai tanggal 16 Februari 2009 Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI membenahi The Tochbearers (pembawa obor cinta) yang ada di Pulau Bali. Sepulangnya TARA PRADIPTA LAKSMI dari Bali, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta agar TARA PRADIPTA LAKSMI menginap setiap hari Jumat malam (malam Sabtu) di Padepokan yang berada di Ciawi Bogor guna bertemu dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan alasan untuk sharing dengan TARA PRADIPTA LAKSMI yang menduduki posisi sebagai koordinator daerah Jakarta kelompok muda-mudi di Padepokannya yang diberi nama *The Torchbearers* (pembawa obor cinta). Pada suatu pertemuan, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta agar TARA PRADIPTA LAKSMI meninggalkan kuliah dan bekerja dengannya karena Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memiliki bisnis L' Ayurveda (bisnis spa, masege terapi, tarot konseling dengan menggunakan kartu tarot serta menjual gelang-gelang yang terbuat dari batu kristal dan patung-patung). Awalnya TARA PRADIPTA LAKSMI menolaknya tetapi Terdakwa tidak diperkenankan untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA selalu mengingatkan TARA PRADIPTA LAKSMI tentang ajaran bahwa tidak diperkenankan untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sehingga kemudian TARA PRADIPTA LAKSMI takut menolak permintaan tersebut. Sejak saat itu, TARA PRADIPTA LAKSMI yang masih tinggal dengan orang tuanya sering menentang orang tuanya dan kemudian meminta kepada orang tuanya untuk berhenti kuliah sebagaimana diminta oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepadanya, namun orang tua saksi korban TARA PRADIPTA LAKSMI tidak mengijinkannya ;
- c. Sekitar akhir bulan April 2009 Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, yang melihat bahwa TARA PRADIPTA

Hal. 3 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSMI tidak juga berhenti kuliah, kemudian meminta TARA PRADIPTA LAKSMI untuk setiap pulang dari kuliah terutama hari Selasa dan Rabu berkunjung ke L'Ayurveda yang beralamat di Ruko Golden Fatmawati, Jalan Raya Fatmawati belakang D'Best Blok.J.35, Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan alasan untuk mendapatkan pendalaman ajaran. Dan pada awal bulan Mei 2009, TARA PRADIPTA LAKSMI memenuhi permintaan tersebut sepulang kuliah dan langsung mendatangi Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, jika diketahuinya Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA berada di sana sesuai dengan permintaannya. Dan saat datang ke L'Ayurveda, TARA PRADIPTA LAKSMI diajak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang awalnya selalu ditemani asistennya yang bernama MAYA SAFIRA MUCHTAR atau LINY TJERIS. Setelah TARA PRADIPTA LAKSMI dan MAYA SAFIRA MUCHTAR masuk ke dalam kamar yang di dalamnya sudah ada Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, kemudian MAYA SAFIRA MUCHTAR keluar dari kamar tersebut, sedangkan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mengunci pintu kamar dan mengajak TARA PRADIPTA LAKSMI duduk di atas tempat tidur Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian tidur terlentang di atas tempat tidur dan meminta TARA PRADIPTA LAKSMI ke dekatnya. TARA PRADIPTA LAKSMI yang saat itu hanya memakai baju kaos oblong dan celana jeans, duduk di dekat badan Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang kemudian memintanya menundukkan badannya ke atas badan Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memasukkan tangannya ke dalam baju kaos yang sedang dipakai TARA PRADIPTA LAKSMI dan menyentuh bagian dadanya serta mengangkat ke atas BH yang TARA PRADIPTA LAKSMI pakai saat itu. TARA PRADIPTA LAKSMI sempat kaget dan ingin melepaskan diri, namun tidak dapat melakukan apa-apa dan

Hal. 4 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ajaran dari Padepokan yang menyatakan “Kalau seorang Guru menyentuh badan Muridnya, itu berarti yang disentuh oleh Guru tersebut adalah jiwa Muridnya” TARA PRADIPTA LAKSMI kemudian tidak melakukan apapun saat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meneruskan perbuatannya dengan membuka kancing BHnya. Setelah terbuka, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mengangkat ke atas kaos yang TARA PRADIPTA LAKSMI dan melepaskan BH yang dipakainya lalu meremas-remas dan mengisap payudara TARA PRADIPTA LAKSMI selama kurang lebih sekitar 30 menit sambil meraba-raba badan TARA PRADIPTA LAKSMI. TARA PRADIPTA LAKSMI hanya diam saja, dan tidak mampu menolak perbuatan Terdakwa karena takut jika Terdakwa marah, padahal sebagaimana diajarkan dalam ajarannya bahwa tidaklah boleh menolak permintaan Guru (Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA). Dan setelah perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung, Terdakwa kemudian menyuruh TARA PRADIPTA LAKSMI keluar dari kamar tersebut dan setibanya di luar kamar, MAYA SAFIRA MUCHTAR mengatakan kepada TARA PRADIPTA LAKSMI agar TARA PRADIPTA LAKSMI tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dialaminya di dalam kamar bersama Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, karena itu merupakan bagian dari pengajaran yang diberikan oleh Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA ;

- d. Sekitar pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI, agar pada saat masuk ke kamar pribadinya hanya seorang diri (tanpa ditemani), namun setiap kali TARA PRADIPTA LAKSMI datang ke L'Ayurveda, TARA PRADIPTA LAKSMI tetap memberitahukan kehadirannya dan meminta izin kepada MAYA SAFIRA MUCHTAR atau LINY TJERIS jika hendak masuk ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. MAYA SAFIRA MUCHTAR dan LINY TJERIS pun kemudian meminta agar TARA PRADIPTA LAKSMI masuk sendiri ke dalam kamar pribadi Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut. TARA PRADIPTA LAKSMI

Hal. 5 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke ruangan Terdakwa tersebut yang oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dikunci dari dalam yang menurutnya kemudian dilakukan agar lebih kusyuk dan tidak ada yang mengganggu saat pengajaran berlangsung. Bahwa TARA PRADIPTA LAKSMI selalu meyakini kata-kata Terdakwa tersebut dan tidak berani menentang kata-kata dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Dan setelah saksi korban TARA PRADIPTA LAKSMI masuk dan berduaan dengan KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA di dalam kamar, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memeluk erat saksi korban TARA PRADIPTA LAKSMI dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA duduk di atas tempat tidurnya. TARA PRADIPTA LAKSMI duduk bersila di lantai dan kemudian terjadi perbincangan antara TARA PRADIPTA LAKSMI dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mengenai kejadian hari itu dan menanyakan kabar. Saat sedang berbicara, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mulai memegang-megang tangan, mencium-cium tangan, dan tangannya mulai naik ke bagian kepala TARA PRADIPTA LAKSMI dan membelai-belai rambutnya. TARA PRADIPTA LAKSMI tidak dapat menolak tindakan tersebut. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian mencium pipi, kening, hidung dan bibir TARA PRADIPTA LAKSMI, lalu meraba-raba bagian tubuhnya di sekitar punggung dan bagian dada serta menyentuh bagian payudara TARA PRADIPTA LAKSMI. Pada saat hal tersebut terjadi TARA PRADIPTA LAKSMI kembali hanya diam saja dan tidak mampu menolak perbuatan tersebut karena TARA PRADIPTA LAKSMI merasa tidak berdaya dalam keadaan ruangan yang terkunci dan juga takut jika Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA akan marah dan nantinya menolak saksi dan saksi akan dinilai murtad, sesuai dengan ajaran yang diterimanya di Padepokan, bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru yaitu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA ;

Hal. 6 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada akhir bulan Mei tahun 2009 setelah selesai rapat yang diadakan di Padepokan milik Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, Terdakwa meminta TARA PRADIPTA LAKSMI untuk menginap di rumah MAYA SAFIRA MUCHTAR yang berada di dalam Padepokannya. Sekitar jam 23.30 WIB MAYA SAFIRA MUCHTAR mendapat telepon dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang memintanya datang ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Saat itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA juga meminta kepada MAYA SAFIRA MUCHTAR untuk mengajak serta TARA PRADIPTA LAKSMI ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Awalnya pada saat di dalam kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, TARA PRADIPTA LAKSMI, MAYA SAFIRA MUCHTAR dan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA hanya berbincang-bincang di atas tempat tidur Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos dengan posisi berbaring di atas tempat tidur kemudian memeluk TARA PRADIPTA LAKSMI yang duduk di kasurnya. Tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian meraba-raba badan TARA PRADIPTA LAKSMI dan membuka BH yang dipakainya saat itu. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian menaikan kaos yang TARA PRADIPTA LAKSMI pakai lalu mengisap payudaranya, setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA membuka kaos yang TARA PRADIPTA LAKSMI pakai dan meraba-raba badan TARA PRADIPTA LAKSMI. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian mematikan lampu kamar dan menyetel kaset lagu-lagu India sambil meraba-raba badan TARA PRADIPTA LAKSMI, diikuti oleh MAYA SAFIRA MUCHTAR. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA membuka kaos yang dipakainya dan meraba-raba vagina TARA PRADIPTA LAKSMI serta membuka celana

Hal. 7 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang dipakai oleh TARA PRADIPTA LAKSMI. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian memasukan jari tangannya ke dalam vagina TARA PRADIPTA LAKSMI sambil menggesek-gesekkan jarinya di vagina TARA PRADIPTA LAKSMI. Saat itu TARA PRADIPTA LAKSMI sempat merasakan sakit pada vaginanya tetapi Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tetap menggesek-gesekkan jarinya di vagina TARA PRADIPTA LAKSMI walaupun TARA PRADIPTA LAKSMI sudah menangis karena kesakitan. Hal tersebut terjadi selama 2 (dua) jam. Setelah lampu dinyalakan oleh MAYA SAFIRA MUCHTAR, TARA PRADIPTA LAKSMI melihat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak mengenakan kaos yang dipakainya (kaos yang semula dipakainya tergeletak di samping kaos TARA PRADIPTA LAKSMI). TARA PRADIPTA LAKSMI melihat MAYA SAFIRA MUCHTAR masih mengenakan kaos dan celana panjangnya, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian meminta TARA PRADIPTA LAKSMI agar memakai kaosnya kembali, lalu mengajaknya bersama MAYA SAFIRA MUCHTAR berdoa di depan patung Dewi Kali yang berbentuk patung seorang perempuan. Setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI kembali ke kamar MAYA SAFIRA MUCHTAR. Di kamar MAYA SAFIRA MUCHTAR, MAYA SAFIRA MUCHTAR mengatakan bahwa yang baru saja dilakukan di kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA adalah pelajaran Tantra lebih mengarah kepada transfer energi untuk meningkatkan kesadarannya, saat itu MAYA SAFIRA MUCHTAR juga mengatakan kepada TARA PRADIPTA LAKSMI bahwa ia tidak boleh berbicara kepada siapapun mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepada dirinya. MAYA SAFIRA MUCHTAR juga meminta agar bila bertemu dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, TARA PRADIPTA LAKSMI diminta agar bersikap biasa saja dan anggap saja apa yang telah dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepadanya tidak pernah terjadi ;

Hal. 8 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada sekitar bulan Juni 2009, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI untuk datang ke kamarnya dan memijat kakinya. TARA PRADIPTA LAKSMI kemudian masuk ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan melihatnya dalam posisi tidur di atas tempat tidurnya. Saat TARA PRADIPTA LAKSMI mendekat, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA menarik TARA PRADIPTA LAKSMI ke arah kepalanya dan mencium bibirnya lalu membuka celana yang dipakainya dan mengeluarkan penisnya lalu meminta TARA PRADIPTA LAKSMI untuk melakukan oral tetapi Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang memegang dan menggerakkan kepala TARA PRADIPTA LAKSMI selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, pada saat spermanya ingin keluar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mendorong kepala TARA PRADIPTA LAKSMI hingga sperma yang keluar mengenai tangannya. Setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI untuk cuci tangan di dalam kamar mandi. Dan pada saat TARA PRADIPTA LAKSMI di kamar mandi, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA merapikan celana dan pakaiannya ;
- g. Bahwa setelah kejadian tersebut, TARA PRADIPTA LAKSMI ingin bercerita kepada ibunya, namun bingung dan takut kepada Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA karena Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI agar tidak mengatakan kepada siapapun apa yang telah dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadapnya karena hal tersebut menurut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA adalah salah satu bentuk Materi Tantra (transfer energi) dan oral sex yang diminta oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dilakukan TARA PRADIPTA LAKSMI kepadanya menurut Terdakwa merupakan suatu Materi Lingga Puja (transfer energi melalui oral sex), sehingga TARA PRADIPTA LAKSMI sering bermurung diri dan menyebabkan orang tuanya menyadari bahwa ada keanehan dalam dirinya,

Hal. 9 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tua TARA PRADIPTA LAKSMI melarangnya untuk keluar dari rumah dan pergi ke Padepokan milik Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, TARA PRADIPTA LAKSMI masih merasa trauma, malu dan merasa takut terutama pada saat keluar dari rumah dan TARA PRADIPTA LAKSMI masih sangat menutup diri pada dunia luar dan teman-temannya, ia juga merasa trauma bila melihat laki-laki yang berperawakan seperti Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yaitu berbadan besar, tinggi, berkulit agak kelap, berkumis dan bercambang ;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadap TARA PRADIPTA LAKSMI, juga dilakukannya terhadap :

1. SUMIDAH dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Saat SUMIDAH menjadi Therapis di L'Ayurveda, SUMIDAH sering melakukan pemijatan terhadap Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang awalnya hanya memintanya untuk memijit kedua kaki hingga pahanya, namun saat SUMIDAH ditugaskan di Bali, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mendatangnya dan meminta agar SUMIDAH juga memijat seluruh badan sampai di daerah sensitif (daerah selangkangan di atas kemaluannya dan daerah dekat anus). Pada saat SUMIDAH memijit lengan atas tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan sengaja menekan punggung SUMIDAH hingga tertekan ke bawah dan meraba-raba payudaranya. Dan pada saat SUMIDAH memijit lengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang dalam posisi tidur terlentang kedua telapak tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sengaja dibuka dan diarahkan ke depan dada SUMIDAH sehingga mengenai payudara SUMIDAH. Kedua telapak tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan sengaja

Hal. 10 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan payudara SUMIDAH. Hal ini menyebabkan SUMIDAH merasa tidak nyaman sekali, namun karena ia adalah Murid di Padepokan Terdakwa dan mendapat kepadanya juga diajarkan bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru, maka hal itu tidak ditolaknya dan SUMIDAH tidak berdaya untuk menolaknya ;

2. SHINTA KENCANA KHENG, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Saat SHINTA KENCANA KHENG mengikuti program latihan yang diadakan ANAND ASHRAM, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memintanya bersama dengan MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI berkumpul di rumahnya yang berada di daerah Bukit Pelangi, Ciawi, Bogor. Saat itu SHINTA KENCANA KHENG, MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI masih menggunakan pakaian latihan yaitu berupa pakaian jubah panjang dengan celana panjang berwarna putih. Setelah SHINTA KENCANA KHENG, MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI berbincang-bincang MAYA SAFIRA MUCHTAR mulai memijit-mijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang dalam posisi tidur di kursi malas dan menggunakan pakaian jubah putih dan celana putih. SHINTA KENCANA KHENG, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI kemudian juga mengikuti perbuatan MAYA SAFIRA MUCHTAR untuk memijit-mijit kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut. LINY TJERIS kemudian duduk di kursi yang berada di dekat kursi malas tepat di ujung kepala Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sedangkan posisi MAYA SAFIRA MUCHTAR duduk di lantai tepat di muka Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan DEWI JUNIARTI duduk di sebelah MAYA SAFIRA MUCHTAR tepat di depan perut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sedangkan SHINTA KENCANA KHENG duduk tepat

Hal. 11 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ujung kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Saat semuanya memijit kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang-megang buah dada dan badan LINY TJERIS, MAYA SAFIRA MUCHTAR dan DEWI JUNIARTI sedangkan kaki ANAND KRISHNA mengelus-ngelus bagian dada SHINTA KENCANA KHENG. Pada saat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang-megang payudara dan badan MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI sambil bergantian berciuman bibir dengan ketiganya pada saat ketiganya mencapai kenikmatan mereka dengan sendirinya membuka baju jubah yang dipakainya sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dilepaskan semua oleh MAYA SAFIRA MUCHTAR sampai telanjang bulat, setelah MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI mendapat kenikmatan, SHINTA KENCANA KHENG yang sebenarnya tidak menginginkannya namun tidak berani untuk membantah perbuatan tersebut karena adanya ajaran tidak boleh melawan kehendak Guru, kemudian ikut kembali ke penginapan sedangkan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tetap tinggal di rumah tersebut ;

- Beberapa bulan kemudian pada saat akan mempersiapkan acara untuk malam harinya Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta SHINTA KENCANA KHENG untuk memijitnya, dan pada saat dipijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA menggunakan kaos dan celana pendek. saat SHINTA KENCANA KHENG sedang memijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak lama kemudian datang MAYA SAFIRA

Hal. 12 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUCHTAR masuk ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi MAYA SAFIRA MUCHTAR dengan tanpa menggunakan celana dan hanya menggunakan kaos langsung menghampiri Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan bercium-ciuman, lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA membuka semua pakaiannya (telanjang bulat) dan melakukan hubungan badan dengan MAYA SAFIRA MUCHTAR di depan mata SHINTA KENCANA KHENG. Tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang-megang payudara dan badan MAYA SAFIRA MUCHTAR sedangkan tangan yang satunya memegang-megang payudara SHINTA KENCANA KHENG. Kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan MAYA SAFIRA MUCHTAR melakukan hubungan badan ;

- Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kembali menghubungi SHINTA KENCANA KHENG lewat telepon sekitar jam 11 malam, setelah acara untuk datang ke rumahnya yang ada di *One Earth*. SHINTA KENCANA KHENG kemudian mendatangi tempat tinggal Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, setelah sampai di sana, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang dalam kondisi bersih & wangi mengajak SHINTA KENCANA KHENG untuk ngobrol di ruang tamu, hanya Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan SHINTA KENCANA KHENG yang berada di sana. Sambil berbicara, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mengelus-elus paha SHINTA KENCANA KHENG dan mulai mencium SHINTA KENCANA KHENG. SHINTA KENCANA KHENG terkejut, namun tidak ada kuasa untuk menolak karena pemahaman

Hal. 13 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



SHINTA KENCANA KHENG bahwa Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA adalah seorang Guru dan sebagai Murid sah-sah saja bila diminta melakukan apapun untuk seorang Guru. Lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta SHINTA KENCANA KHENG untuk memegang alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian mengambil tissue di meja dan membersihkan sperma tersebut dan tissue tersebut diberikan kepada SHINTA KENCANA KHENG untuk dibawa pulang ke rumah dengan pesan agar tissue tersebut ditanam karena menurut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, ada kekuatan di dalam tissue tersebut. Dan SHINTA KENCANA KHENG percaya atas kata-kata tersebut lalu menanam tissue tersebut di depan halaman rumahnya ;

- Bahwa SHINTA KENCANA KHENG juga sering diminta untuk memijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan diakhiri dengan permintaan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA untuk melakukan oral sex. Setelah itu SHINTA KENCANA KHENG disuruh pulang. Dan SHINTA KENCANA KHENG tidak berani menolak perlakuan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadapnya karena adanya doktrin dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepada setiap Murid yang tergabung dalam kelompok inti (kelas Jumat) yang diberikan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bahwa “Setiap Murid yang diminta untuk melakukan apapun dari si Guru harus diikuti” dan “Guru adalah Penyelamat mereka, Hanya dengan perantaraan Guru para Murid akan menemukan Tuhan dalam dirinya”, “Apa yang

Hal. 14 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



dikatakan Guru adalah kebenaran, jadi apapun yang dikatakan Guru adalah benar”, “Sehingga Murid harus menuruti semua kata Guru”. Akibat yang dialami dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadap SHINTA KENCANA KHENG, SHINTA KENCANA KHENG merasa dibodohi dan merasa ketakutan, serta merasa bukan sebagai jadi diri sendiri, sehingga SHINTA KENCANA KHENG perlu waktu untuk memulihkan percaya diri dan dapat hidup secara normal ;

3. DIAN MAYASARI, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Saat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta DIAN MAYASARI bersama-sama dengan MAYA SAFIRA, DEWI JUNIARTI dan LINY TJERIS yang ikut di Padepokan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA untuk masuk ke ruang Perpustakaan, yaitu suatu ruang kecil yang ada di sebelah dalam ruang meditasi tempat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA berada menjelang kelas meditasi, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA langsung marah-marah kepada MAYA SAFIRA dan DEWI, sehingga DEWI & MAYA pulang, sedangkan LINY keluar menunggu di kelas meditasi. DIAN MAYASARI masih tinggal di ruangan tersebut dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. DIAN MAYASARI kemudian duduk berhadapan dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan dipisahkan oleh meja tulis. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bertanya kepada DIAN MAYASARI yang sudah lama tidak hadir di Padepokan : “Kemana aja MAYA, lama menghilang?” matanya menatap tajam ke arah DIAN MAYASARI sambil tersenyum lalu meminta maaf atas apa yang terjadi baru saja di depan DIAN MAYASARI sambil berkata “Lain kali jangan kayak mereka, saya bisa marah kapan saja” ujarnya. “Ngerti kan?”, DIAN MAYASARI hanya bisa mengangguk. Lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bertanya kembali kepada saksi korban DIAN MAYASARI :

Hal. 15 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ngapain aja MAYA selama ini?, masa nggak kangen?” DIAN MAYASARI lalu menjawab : “kangen pak, tapi...lagi sibuk”. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA lalu mengatakan “Hindari keriuhan, apa hatimu nggak gelisah?” sambil terus matanya mencari jawaban pasti dari DIAN MAYASARI sehingga DIAN MAYASARI menjadi rih. Lalu tangan kanan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang dan menggenggam tangan kiri DIAN MAYASARI, DIAN MAYASARI tidak berdaya untuk menolak perlakuan tersebut, karena sesuai dengan ajaran yang pernah dipelajarinya dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bahwa kemauan seorang Guru tidak bisa ditolak, kemudian DIAN MAYASARI hanya diam dan tidak melepaskan pegangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA lalu mengatakan : “Mulai sekarang, anggap saya ini kekasihmu”. DIAN MAYASARI menjadi kaget dan menjawab : “O, ya??” Terdakwa lalu melepas tangan DIAN MAYASARI dan mulai mengelus-elus patung penis berilitkan untaian kalung seperti tasbih, yang berada di dekatnya sehingga DIAN MAYASARI menjadi tercekam. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA berkata lagi : “Anggap saya kekasihmu, MAYA” ulangnya sekali lagi. Karena patuh pada ajaran Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, DIAN MAYASARI kemudian berkata : “Iya Pak”. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian berkata lagi “Dapat apa dari suamimu?” dan DIAN MAYASARI menjawab : “tidak dapat apa-apa Pak, saya nggak punya apa-apa”, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersenyum. Kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meninggalkan DIAN MAYASARI, dan DIAN MAYASARI pun meninggalkan tempat tersebut. Namun saat DIAN MAYASARI berjalan menuju pintu keluar dan harus melewati tempat duduk Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, Terdakwa KRISHNA KUMAR

Hal. 16 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA berkata : “latihan lagi ya..” sambil merentang tangan berusaha memeluknya. DIAN MAYASARI pun menganggu dan membalas pelukan Guru. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KHRISNA mengatakan : “Jangan takut, saya tahu harus bicara dan menugaskan apa kepada siapa”. Dan tiba-tiba dengan gerakan cepat, tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bergerak ke bagian bawah belakang tubuh saksi korban DIAN MAYASARI dan meremas pantatnya, DIAN MAYASARI kaget, dan ingin marah, namun tidak berdaya melakukannya karena tidak mampu untuk menolak keinginan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sebagai Gurunya. DIAN MAYASARI pun kemudian diam saja dan setelah dilepaskan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dari pelukannya, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kembali memegang patung penis di atas mejanya. Dan DIAN MAYASARI pun pulang ;

4. FARAH DIBA AGUSTIN, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada suatu malam FARAH DIBA AGUSTIN dan teman-temannya sedang menunggu pengiriman patung Ibu Pertiwi dari Bali, MAYA SAFIRA MUHTAR mengundangnya ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA di Padepokan *One Earth One Sky One Human Kind* di Gunung Geulis. Waktu FARAH DIBA AGUSTIN masuk ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA FARAH DIBA AGUSTIN melihat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sedang berbaring dengan posisi seperti “Budha berbaring”. Posisi FARAH DIBA AGUSTIN ada di kaki beliau, MAYA duduk di dekat daerah kepalanya, DEWI JUNIARTI ada di bagian tengah. saat itu FARAH DIBA AGUSTIN melihat DEWI sedang memijat badan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memberikan kode pada FARAH DIBA AGUSTIN untuk memijat kakinya. FARAH DIBA mengikutinya karena Terdakwa KRISHNA

Hal. 17 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA selalu mengajarkan bahwa semua kemauan Guru harus diikuti. Tiba-tiba sambil bercanda dengan mengatakan bahwa FARAH DIBA AGUSTIN malu-malu untuk memijat kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, FARAH DIBA AGUSTIN melihat MAYA SAFIRA MUCHTAR berciuman bibir dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Karena risih, FARAH DIBA AGUSTIN mengalihkan perhatiannya dengan terus memijat kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA menyuruh FARAH DIBA AGUSTIN untuk maju dan berdiri di depan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bangkit dari posisi tidur dan mulai menggerayangi badan FARAH DIBA AGUSTIN dan mencium bibirnya, FARAH DIBA AGUSTIN ingin melepaskan diri namun tidak berdaya karena takut akan karma yang pernah diajarkan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh Guru yaitu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak boleh ditolak, dan FARAH DIBA AGUSTIN pun kemudian mengatakan "Bapak tidak perlu begini, tanpa harus seperti inipun saya menyayangi Bapak" (FARAH DIBA AGUSTIN menganggap Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA adalah seorang Bapak, seperti ayahnya sendiri dan seorang Guru yang selalu dihormati dan dibanggakannya). Mendengar kata-kata FARAH DIBA AGUSTIN, MAYA SAFIRA MUCHTAR kemudian mengajak FARAH DIBA AGUSTIN untuk berbicara, dan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bukan hanya sekedar permainan biasa, tapi itu adalah proses transmisi energy beliau kepada Murid-Muridnya yang terpilih, dan karenanya FARAH DIBA AGUSTIN harus merasa beruntung karena terpilih, agar supaya kesadaran FARAH DIBA AGUSTIN semakin naik, dan untuk itu

Hal. 18 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARAH DIBA AGUSTIN tidak boleh memberitahukan kepada LINY TJERIS karena nantinya akan merasa tersaingi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA pada waktu-waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ruko Golden Fatmawati, Jalan Raya Fatmawati belakang D'Best Blok.J.35, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Pengurus, Dokter, Guru, Pegawai, Pengawas atau Pesuruh dalam Penjara, Tempat Pekerjaan Negara, Tempat Pendidikan, Rumah Piatu, Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa atau Lembaga Sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a. Sekitar bulan Juli tahun 2008, TARA PRADIPTA LAKSMI dimasukkan oleh Ibunya yaitu Dra. WIJARNINGSIH, MS ke Padepokan milik Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA di daerah Sunter Jakarta Utara untuk mengikuti kegiatan khusus anak remaja yang mengenalkan tempat-tempat ibadah keagamaan, ajaran yoga dan mendengarkan ceramah dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang antara lain mengajarkan kepada TARA PRADIPTA LAKSMI, bahwa seorang Guru harus dipatuhi dan apa yang diinginkannya harus dipenuhi. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian dipanggil dengan panggilan Guru JI. Dan sejak saat itu, TARA PRADIPTA LAKSMI aktif di Padepokan milik Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian mengangkat TARA PRADIPTA LAKSMI

Hal. 19 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai koordinator muda mudi di Padepokan ANAND KRISHNA untuk daerah Jakarta yang diberi nama *The Torchbearers* (pembawa obor cinta) dan TARA PRADIPTA LAKSMI kemudian mengikuti kegiatan Ret Reat-Ret Reat (kegiatan menarik diri dari aktifitas sehari-hari) di daerah Bukit Pelangi Ciawi yang dihadiri oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Selesai acara tersebut, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mulai sering menghubungi TARA PRADIPTA LAKSMI melalui SMS (*Short Message Service*) dan menelepon pada nomor telepon TARA PRADIPTA LAKSMI 081934137219 dengan menggunakan telepon genggamnya nomor : 0818701658 untuk menanyakan kabar TARA PRADIPTA LAKSMI dan mengucapkan “selamat pagi semoga kesadaranmu terbit bersama dengan terbitnya matahari” pada *Facebook* dan pada SMS yang dikirimnya kepada TARA PRADIPTA LAKSMI, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA selalu mengucapkan I Love you, I Miss you dan setiap selesai mengirim SMS selalu mengucapkan “Muahch....!” kepada TARA PRADIPTA LAKSMI secara berkali-kali. Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA juga memberikan nama kesayangan untuk TARA PRADIPTA LAKSMI dengan sebutan *Angel* (malaikat). Dan karena TARA PRADIPTA LAKSMI sebagai koordinator kelompok, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memberikan gelang yang pertama kepadanya yang langsung dipakaikan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA ke pergelangan tangan kanan TARA PRADIPTA LAKSMI dengan pesan agar TARA PRADIPTA LAKSMI tidak melepas gelang yang telah dipakaikannya tersebut ;

- b. Pada tanggal 12 Februari 2009 sampai tanggal 16 Februari 2009 atas permintaan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, TARA PRADIPTA LAKSMI membenahi *The Torchbearers* (pembawa obor cinta) yang ada di Pulau Bali. Sepulangnya dari Bali, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan alasan bahwa TARA PRADIPTA LAKSMI adalah ketua kelompok muda mudi, kemudian meminta agar TARA PRADIPTA LAKSMI menginap setiap hari Jumat malam (malam Sabtu) di Padepokan yang

Hal. 20 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Ciawi Bogor guna bertemu dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA untuk sharing. Pada suatu pertemuan, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta agar TARA PRADIPTA LAKSMI meninggalkan kuliah dan bekerja dengannya karena Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memiliki bisnis L'Ayurveda (bisnis spa, masege terapi, tarot konseling dengan menggunakan kartu tarot serta menjual gelang-gelang yang terbuat dari batu kristal dan patung-patung). Awalnya TARA PRADIPTA LAKSMI menolaknya tetapi lama-kelamaan ia tidak lagi mampu menolaknya karena TARA PRADIPTA LAKSMI takut jika permintaan tersebut ditolak, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan di Padepokan yaitu tidak diperkenankannya para pengikut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Sejak saat itu TARA PRADIPTA LAKSMI yang masih tinggal dengan orang tuanya sering menentang orang tuanya dan kemudian meminta kepada orang tuanya untuk berhenti kuliah sebagaimana diminta oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepadanya, namun orang tuanya tidak mengijinkannya ;

- c. Sekitar bulan April 2009 Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, yang melihat TARA PRADIPTA LAKSMI tidak juga berhenti kuliah, kemudian meminta TARA PRADIPTA LAKSMI agar setiap pulang dari kuliah terutama hari Selasa dan Rabu berkunjung ke L'Ayurveda yang beralamat Ruko Golden Fatmawati, Jalan Raya Fatmawati belakang D'Best Blok.J.35 Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA guna mendapatkan pendalaman ajaran. TARA PRADIPTA LAKSMI yang meyakini Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sebagai Guru yang harus dipatuhi permintaannya, kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan berkunjung ke L'Ayurveda yang beralamat Ruko Golden Fatmawati, Jalan Raya Fatmawati belakang D'Best Blok.J.35 Jakarta Selatan sepulang kuliah, bahkan lebih sering tidak kuliah, tetapi langsung mendatangi Terdakwa

Hal. 21 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, jika diketahuinya Terdakwa berada di sana sesuai dengan permintaan Terdakwa. Dan saat datang ke L'Ayurveda, TARA PRADIPTA LAKSMI diajak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang awalnya selalu ditemani asistennya yang bernama MAYA SAFIRA MUCHTAR atau LINY TJERIS. Setelah TARA PRADIPTA LAKSMI dan MAYA SAFIRA MUCHTAR masuk ke dalam kamar yang di dalamnya sudah ada Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, kemudian MAYA SAFIRA MUCHTAR keluar dari kamar tersebut, sedangkan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mengunci pintu kamar dan mengajak TARA PRADIPTA LAKSMI duduk di atas tempat tidur Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian tidur terlentang di atas tempat tidur dan meminta TARA PRADIPTA LAKSMI ke dekatnya. TARA PRADIPTA LAKSMI yang saat itu hanya memakai baju kaos oblong dan celana jeans, duduk di dekat badan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang kemudian memintanya menundukkan badannya ke atas badan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memasukkan tangan kanannya ke dalam kaos yang sedang dipakai saksi TARA PRADIPTA LAKSMI dan mengangkat BH yang sedang dipakainya lalu menyentuh buah dadanya, TARA PRADIPTA LAKSMI sempat kaget namun tidak dapat melakukan apa-apa dan sesuai dengan ajaran dari Padepokan yang menyatakan "Kalau seorang Guru menyentuh badan Muridnya, itu berarti yang disentuh oleh Guru tersebut adalah jiwa Muridnya" sehingga membuat TARA PRADIPTA LAKSMI membiarkan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA melanjutkan perbuatannya dengan membuka baju kaos yang dipakainya dengan cara mengangkatnya ke atas. Saat TARA PRADIPTA LAKSMI tidak memakai apapun di bagian dadanya, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA lalu mengisap payudara TARA PRADIPTA LAKSMI secara bergantian selama

Hal. 22 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar 30 menit sambil meraba-raba badan TARA PRADIPTA LAKSMI. TARA PRADIPTA LAKSMI hanya diam saja, dan tidak mampu menolak perbuatan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA karena takut jika Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA marah, padahal sebagaimana diajarkan dalam ajarannya bahwa tidaklah boleh menolak permintaan Guru. Dan setelah perbuatan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut berlangsung, TARA PRADIPTA LAKSMI diminta keluar dari kamar tersebut dan setibanya di luar kamar, kepada TARA PRADIPTA LAKSMI, MAYA SAFIRA mengatakan agar TARA PRADIPTA LAKSMI tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dialaminya di dalam kamar bersama Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, karena itu merupakan bagian dari pengajaran yang diberikan oleh Terdakwa KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA ;

- d. Sekitar pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta kepada TARA PRADIPTA LAKSMI, agar pada saat masuk ke kamar pribadinya hanya seorang diri (tanpa ditemani), namun setiap kali TARA PRADIPTA LAKSMI datang ke L'Ayurveda TARA PRADIPTA LAKSMI tetap memberitahukan kehadirannya dan meminta ijin kepada MAYA SAFIRA MUCHTAR atau LINY TJERIS jika hendak masuk ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. MAYA SAFIRA MUCHTAR dan LINY TJERIS pun kemudian meminta agar TARA PRADIPTA LAKSMI masuk sendiri ke dalam kamar pribadi Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut. TARA PRADIPTA LAKSMI kemudian masuk ke ruangan Terdakwa tersebut yang oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dikunci dari dalam yang menurutnya kemudian dilakukan agar lebih kususyuh dan tidak ada yang mengganggu saat pengajaran berlangsung. TARA PRADIPTA LAKSMI selalu meyakini kata-kata Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut dan tidak berani menentang kata-kata dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Setelah TARA PRADIPTA

Hal. 23 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAKSMI masuk dan berduaan dengan KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA di dalam kamar, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memeluk erat TARA PRADIPTA LAKSMI dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA duduk di atas tempat tidurnya. TARA PRADIPTA LAKSMI kemudian duduk bersila di lantai dan terjadi perbincangan antara TARA PRADIPTA LAKSMI dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mengenai kejadian hari itu dan menanyakan kabar. Saat sedang berbicara, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mulai memegang-megang tangan, mencium-cium tangan, dan tangannya mulai naik ke bagian kepala TARA PRADIPTA LAKSMI dan membelai-belai rambut TARA PRADIPTA LAKSMI. TARA PRADIPTA LAKSMI membiarkan saja keadaan tersebut, kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mencium pipi, kening, hidung dan bibir TARA PRADIPTA LAKSMI, lalu meraba-raba bagian tubuhnya di sekitar punggung dan menyentuh bagian payudara TARA PRADIPTA LAKSMI. Pada saat hal tersebut terjadi TARA PRADIPTA LAKSMI kembali hanya diam saja dan tidak mampu menolak perbuatan tersebut karena TARA PRADIPTA LAKSMI merasa tidak berdaya dalam keadaan ruangan yang terkunci, dan TARA PRADIPTA LAKSMI juga khawatir jika Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA akan marah dan nantinya menolak TARA PRADIPTA LAKSMI, sesuai dengan ajaran yang diterimanya di Padepokan, bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru ;

- e. Pada akhir bulan Mei tahun 2009 setelah selesai rapat yang diadakan di Padepokan milik Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, TARA PRADIPTA LAKSMI diminta untuk menginap di rumah MAYA SAFIRA MUCHTAR yang berada di dalam Padepokan ANAND ASHRAM. Sekitar jam 23.30 WIB MAYA SAFIRA MUCHTAR mendapat telpon dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang memintanya datang ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Saat itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA juga

Hal. 24 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada MAYA SAFIRA MUCHTAR untuk mengajak TARA PRADIPTA LAKSMI ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Awalnya pada saat di dalam kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, TARA PRADIPTA LAKSMI, MAYA SAFIRA MUCHTAR dan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA hanya berbincang-bincang di atas tempat tidur Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos dalam posisi berbaring di atas tempat tidur lalu memeluk TARA PRADIPTA LAKSMI yang duduk di kasurnya. Tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian meraba-raba badan TARA PRADIPTA LAKSMI dan membuka BH yang dipakainya saat itu. Saat itu, TARA PRADIPTA LAKSMI yang mengenakan kaos dan celana Levis sedangkan MAYA SAFIRA MUCHTAR mengenakan kaos dan celana panjang traning. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. ANAND KRISHNA kemudian menaikan kaos yang dipakai TARA PRADIPTA LAKSMI sehingga terlihat payudaranya, lalu mengisap payudara tersebut bergantian kiri dan kanan. Setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA membuka kaos yang TARA PRADIPTA LAKSMI pakai dan meraba-raba badannya. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian mematikan lampu kamar dan menyetel kaset lagu-lagu India sambil meraba-raba badan TARA PRADIPTA LAKSMI, diikuti oleh MAYA SAFIRA MUCHTAR. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA membuka kaos yang dipakainya dan meraba-raba vagina saksi korban serta membuka celana Levis yang dipakai oleh TARA PRADIPTA LAKSMI. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian memasukan jari tangannya ke dalam vagina saksi korban TARA PRADIPTA LAKSMI sambil menggesek-gesekkan jarinya di vagina TARA PRADIPTA LAKSMI. saat itu TARA PRADIPTA LAKSMI sempat merasakan sakit pada vaginanya tetapi Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND

Hal. 25 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISHNA tetap menggesek-gesekkan jarinya di vagina TARA PRADIPTA LAKSMI walaupun saksi korban TARA PRADIPTA LAKSMI. Hal tersebut terjadi selama 2 (dua) jam. Setelah lampu dinyalakan oleh MAYA SAFIRA MUCHTAR, TARA PRADIPTA LAKSMI melihat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak mengenakan kaos yang dipakainya, kaos yang semula dipakainya tergeletak di samping kaos TARA PRADIPTA LAKSMI. TARA PRADIPTA LAKSMI melihat MAYA SAFIRA MUCHTAR masih mengenakan kaos dan celana panjangnya, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian meminta TARA PRADIPTA LAKSMI agar memakai kaosnya kembali, lalu mengajak TARA PRADIPTA LAKSMI dan MAYA SAFIRA MUCHTAR berdoa di depan patung Dewi Kali yang berbentuk patung seorang perempuan, setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI kembali ke kamar MAYA SAFIRA MUCHTAR. Di kamar MAYA SAFIRA MUCHTAR, MAYA SAFIRA MUCHTAR mengatakan bahwa yang baru saja dilakukan di kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA adalah pelajaran Tantra lebih mengarah kepada transfer energi dimana pada saat itu TARA PRADIPTA LAKSMI ditingkatkan kesadarannya, saat itu MAYA SAFIRA MUCHTAR juga mengatakan kepada TARA PRADIPTA LAKSMI bahwa ia tidak boleh berbicara kepada siapapun mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepada dirinya. MAYA SAFIRA MUCHTAR juga meminta agar bila bertemu dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA TARA PRADIPTA LAKSMI agar bersikap biasa saja dan anggap saja apa yang telah dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepadanya tidak pernah terjadi ;

- f. Pada sekitar bulan Juni 2009, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI untuk datang ke kamarnya dan memintanya untuk memijat kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. TARA PRADIPTA LAKSMI kemudian masuk ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan melihatnya

Hal. 26 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi tidur di atas tempat tidurnya. saat TARA PRADIPTA LAKSMI mendekat, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA menarik TARA PRADIPTA LAKSMI ke arah kepalanya dan mencium bibirnya lalu membuka celana yang dipakainya dan mengeluarkan penisnya lalu meminta TARA PRADIPTA LAKSMI untuk melakukan oral dengan cara memegang dan menggerakkan kepala TARA PRADIPTA LAKSMI selama kurang lebih 15 (lima belas) menit ke arah penisnya. Pada saat spermanya ingin keluar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mendorong kepala TARA PRADIPTA LAKSMI hingga sperma yang keluar mengenai tangan TARA PRADIPTA LAKSMI. Setelah itu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta TARA PRADIPTA LAKSMI mencuci tangannya di dalam kamar mandi, dan TARA PRADIPTA LAKSMI melakukannya. Sesaat setelah keluar dari kamar mandi TARA PRADIPTA LAKSMI melihat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sudah merapikan celana dan pakaiannya ;

- g. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut, TARA PRADIPTA LAKSMI ingin bercerita kepada ibunya, namun bingung dan takut karena Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta bahwa dirinya tidak boleh mengatakan kepada siapapun apa yang telah dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadapnya karena hal tersebut menurut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan MAYA SAFIRA MUCHTAR adalah salah satu bentuk Materi Tantra (transfer energi) dan oral sex yang diminta oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dilakukan TARA PRADIPTA LAKSMI kepadanya menurut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA merupakan suatu Materi Lingga Puja (transfer energi melalui oral sex). Hal itu menyebabkan TARA PRADIPTA LAKSMI sering bermurung diri dan menyebabkan orang tuanya menyadari bahwa ada keanehan dalam dirinya, sehingga orang tua TARA PRADIPTA LAKSMI melarang TARA PRADIPTA LAKSMI untuk keluar dari rumah dan pergi ke Padepokan ANAND KRISHNA ;

Hal. 27 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, TARA PRADIPTA LAKSMI masih merasa trauma dan mempunyai perasaan takut terutama pada saat keluar dari rumah dan TARA PRADIPTA LAKSMI masih sangat menutup diri pada dunia luar dan teman-temannya, ia juga merasa trauma bila melihat laki-laki yang berperawakan seperti Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yaitu berbadan besar, tinggi, berkulit agak kelap, berkumis dan bercambang ;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadap TARA PRADIPTA LAKSMI sebagaimana disebutkan di atas, juga dilakukannya kepada SUMIDAH, SHINTA KENCANA KHENG, DIAN MAYASARI dan FARAH DIBA AGUSTIN yang juga menjadi Murid-Murid di Padepokan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, tempat Terdakwa melakukan pengajaran-pengajaran, yaitu dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap SUMIDAH :

- Saat SUMIDAH menjadi Therapis di L'Ayurveda, SUMIDAH sering melakukan pemijatan terhadap Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang awalnya hanya memintanya untuk memijit kedua kaki hingga pahanya, namun saat SUMIDAH ditugaskan di Bali, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mendatangnya dan meminta agar SUMIDAH juga memijat seluruh badan sampai di daerah sensitif (daerah selangkangan di atas kemaluannya dan daerah dekat anus). Pada saat SUMIDAH memijit lengan atas tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan sengaja menekan punggung SUMIDAH hingga tertekan ke bawah dan merab-raba payudaranya. Dan pada saat SUMIDAH memijit lengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang dalam posisi tidur terlentang kedua telapak tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sengaja dibuka dan diarahkan ke depan dada SUMIDAH sehingga mengenai payudara SUMIDAH. Kedua telapak tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR

Hal. 28 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan sengaja menekan payudara SUMIDAH. Hal ini menyebabkan SUMIDAH merasa tidak nyaman sekali, namun karena ia adalah Murid di Padepokan Terdakwa dan mendapat kepadanya juga diajarkan bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru, maka hal itu tidak ditolaknya dan SUMIDAH tidak berdaya untuk menolaknya ;

2. Terhadap SHINTA KENCANA KHENG :

- Saat SHINTA KENCANA KHENG mengikuti program latihan yang diadakan ANAND ASHRAM, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memintanya bersama dengan MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI berkumpul di rumahnya yang berada di daerah Bukit Pelangi, Ciawi, Bogor. Saat itu SHINTA KENCANA KHENG, MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI masih menggunakan pakaian latihan yaitu berupa pakaian jubah panjang dengan celana panjang berwarna putih. Setelah SHINTA KENCANA KHENG, MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI berbincang-bincang MAYA SAFIRA MUCHTAR mulai memijit-mijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang dalam posisi tidur di kursi malas dan menggunakan pakaian jubah putih dan celana putih. SHINTA KENCANA KHENG, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI kemudian juga mengikuti perbuatan MAYA SAFIRA MUCHTAR untuk memijit-mijit kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut. LINY TJERIS kemudian duduk di kursi yang berada di dekat kursi malas tepat di ujung kepala Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sedangkan posisi MAYA SAFIRA MUCHTAR duduk di lantai tepat di muka Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan DEWI JUNIARTI duduk di sebelah MAYA SAFIRA MUCHTAR tepat di depan perut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sedangkan SHINTA KENCANA KHENG duduk tepat di ujung kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Saat semuanya memijit kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, tangan Terdakwa

Hal. 29 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang-megang buah dada dan badan LINY TJERIS, MAYA SAFIRA MUCHTAR dan DEWI JUNIARTI sedangkan kaki ANAND KRISHNA mengelus-ngelus bagian dada SHINTA KENCANA KHENG. Pada saat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang-megang payudara dan badan MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI sambil bergantian berciuman bibir dengan ketiganya pada saat ketiganya mencapai kenikmatan mereka dengan sendirinya membuka baju jubah yang dipakainya sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dilepaskan semua oleh MAYA SAFIRA MUCHTAR sampai telanjang bulat, setelah MAYA SAFIRA MUCHTAR, LINY TJERIS dan DEWI JUNIARTI mendapat kenikmatan, SHINTA KENCANA KHENG yang sebenarnya tidak menginginkannya namun tidak berani untuk membantah perbuatan tersebut karena adanya ajaran tidak boleh melawan kehendak Guru, kemudian ikut kembali ke penginapan sedangkan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tetap tinggal di rumah tersebut ;

- Beberapa bulan kemudian pada saat akan mempersiapkan acara untuk malam harinya Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta SHINTA KENCANA KHENG untuk memijitnya, dan pada saat dipijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA menggunakan kaos dan celana pendek. Saat SHINTA KENCANA KHENG sedang memijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak lama kemudian datang MAYA SAFIRA MUCHTAR masuk ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi MAYA SAFIRA MUCHTAR dengan tanpa menggunakan celana dan hanya menggunakan kaos langsung menghampiri Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan bercium-ciuman, lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA membuka semua pakaiannya (telanjang bulat) dan melakukan hubungan badan dengan MAYA SAFIRA MUCHTAR di depan mata SHINTA

Hal. 30 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



KENCANA KHENG. Tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang-megang payudara dan badan MAYA SAFIRA MUCHTAR sedangkan tangan yang satunya memegang-megang payudara SHINTA KENCANA KHENG. Kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan MAYA SAFIRA MUCHTAR melakukan hubungan badan ;

- Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kembali menghubungi SHINTA KENCANA KHENG lewat telepon sekitar jam 11 malam, setelah acara untuk datang ke rumahnya yang ada di *One Earth*. SHINTA KENCANA KHENG kemudian mendatangi tempat tinggal Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, setelah sampai di sana, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA yang dalam kondisi bersih & wangi mengajak SHINTA KENCANA KHENG untuk ngobrol di ruang tamu, hanya Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan SHINTA KENCANA KHENG yang berada di sana. Sambil berbicara, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA mengelus-elus paha SHINTA KENCANA KHENG dan mulai mencium SHINTA KENCANA KHENG. SHINTA KENCANA KHENG terkejut, namun tidak ada kuasa untuk menolak karena pemahaman SHINTA KENCANA KHENG bahwa Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA adalah seorang Guru dan sebagai Murid sah-sah saja bila diminta melakukan apapun untuk seorang Guru. Lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta SHINTA KENCANA KHENG untuk memegang alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian mengambil tissue di meja dan membersihkan sperma tersebut dan tissue tersebut diberikan kepada SHINTA KENCANA KHENG untuk dibawa pulang ke rumah dengan pesan agar tissue tersebut ditanam karena menurut Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, ada kekuatan di dalam tissue tersebut. Dan

Hal. 31 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHINTA KENCANA KHENG percaya atas kata-kata tersebut lalu menanam tissue tersebut di depan halaman rumahnya ;

- Bahwa SHINTA KENCANA KHENG juga sering diminta untuk memijit Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan diakhiri dengan permintaan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA untuk melakukan oral sex. Setelah itu SHINTA KENCANA KHENG disuruh pulang. Dan SHINTA KENCANA KHENG tidak berani menolak perlakuan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadapnya karena adanya doktrin dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kepada setiap Murid yang tergabung dalam kelompok inti (kelas Jumat) yang diberikan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bahwa "Setiap Murid yang diminta untuk melakukan apapun dari si Guru harus diikuti" dan "Guru adalah Penyelamat mereka, hanya dengan perantaraan Guru para Murid akan menemukan Tuhan dalam dirinya". "Apa yang dikatakan Guru adalah kebenaran, Jadi apapun yang dikatakan Guru adalah benar". Sehingga Murid harus menuruti semua kata Guru. Akibat yang dialami dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terhadap SHINTA KENCANA KHENG, SHINTA KENCANA KHENG merasa dibodohi dan merasa ketakutan, serta merasa bukan sebagai jadi diri sendiri, sehingga SHINTA KENCANA KHENG perlu waktu untuk memulihkan percaya diri dan dapat hidup secara normal ;

3. Terhadap DIAN MAYASARI :

- Saat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meminta DIAN MAYASARI bersama-sama dengan MAYA SAFIRA, DEWI JUNIARTI dan LINY TJERIS yang ikut di Padepokan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA untuk masuk ke ruang Perpustakaan, yaitu suatu ruang kecil yang ada di sebelah dalam ruang meditasi tempat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA berada menjelang kelas meditasi, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA langsung marah-marah kepada

Hal. 32 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA SAFIRA dan DEWI, sehingga DEWI & MAYA pulang, sedangkan LINY keluar menunggu di kelas meditasi. DIAN MAYASARI masih tinggal di ruangan tersebut dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. DIAN MAYASARI kemudian duduk berhadapan dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dan dipisahkan oleh meja tulis. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bertanya kepada DIAN MAYASARI yang sudah lama tidak hadir di Padepokan : “Kemana aja MAYA, lama menghilang?” matanya menatap tajam ke arah DIAN MAYASARI sambil tersenyum lalu meminta maaf atas apa yang terjadi baru saja di depan DIAN MAYASARI sambil berkata “Lain kali jangan kayak mereka, saya bisa marah kapan saja” ujarnya. “Ngerti kan?”, DIAN MAYASARI hanya bisa mengangguk. Lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bertanya kembali kepada saksi korban DIAN MAYASARI : “Ngapain aja MAYA selama ini? Masa nggak kangen?” DIAN MAYASARI lalu menjawab : “kangen Pak, tapi...lagi sibuk”. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA lalu mengatakan “Hindari keriuhan, apa hatimu nggak gelisah?” sambil terus matanya mencari jawaban pasti dari DIAN MAYASARI sehingga DIAN MAYASARI menjadi rih. Lalu tangan kanan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memegang dan menggenggam tangan kiri DIAN MAYASARI, DIAN MAYASARI tidak berdaya untuk menolak perlakuan tersebut, karena sesuai dengan ajaran yang pernah dipelajarinya dari Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bahwa kemauan seorang Guru tidak bisa ditolak, kemudian DIAN MAYASARI hanya diam dan tidak melepaskan pegangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA lalu mengatakan : “Mulai sekarang, anggap saya ini kekasihmu”. DIAN MAYASARI menjadi kaget dan menjawab : “O, ya??”. Terdakwa lalu melepas tangan DIAN MAYASARI dan mulai mengelus-elus patung penis berlilitkan untaian kalung seperti tasbih, yang berada di dekatnya sehingga DIAN

Hal. 33 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAYASARI menjadi tercekam. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA berkata lagi : “Anggap saya kekasihmu, MAYA” ulangnya sekali lagi. Karena patuh pada ajaran Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, DIAN MAYASARI kemudian berkata : “Iya Pak”. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kemudian berkata lagi “Dapat apa dari suamimu?” dan DIAN MAYASARI menjawab : “Tidak dapat apa-apa pak, saya nggak punya apa-apa”, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersenyum. Kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA meninggalkan DIAN MAYASARI, dan DIAN MAYASARI pun meninggalkan tempat tersebut. Namun saat DIAN MAYASARI berjalan menuju pintu keluar dan harus melewati tempat duduk Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA berkata : “latihan lagi ya..” sambil merentang tangan berusaha memeluknya. DIAN MAYASARI pun mengangguk dan membalas pelukan Guru. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KHRISNA mengatakan : “Jangan takut, saya tahu harus bicara dan menugaskan apa kepada siapa” dan tiba-tiba dengan gerakan cepat, tangan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bergerak ke bagian bawah belakang tubuh saksi korban DIAN MAYASARI dan meremas pantatnya, DIAN MAYASARI kaget, dan ingin marah, namun tidak berdaya melakukannya karena tidak mampu untuk menolak keinginan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sebagai Gurunya. DIAN MAYASARI pun kemudian diam saja dan setelah dilepaskan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dari pelukannya, Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA kembali memegang patung penis di atas mejanya. Dan DIAN MAYASARI pun pulang ;

4. Terhadap FARAH DIBA AGUSTIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada suatu malam FARAH DIBA AGUSTIN dan teman-temannya sedang menunggu pengiriman patung Ibu Pertiwi dari Bali, MAYA SAFIRA MUCHTAR mengundangnya ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA di Padepokan *One Earth One Sky One Human Kind* di Gunung Geulis. Waktu FARAH DIBA AGUSTIN masuk ke kamar Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA FARAH DIBA AGUSTIN melihat Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA sedang berbaring dengan posisi seperti "Budha berbaring". Posisi FARAH DIBA AGUSTIN ada di kaki beliau, MAYA duduk di dekat daerah kepalanya, DEWI JUNIARTI ada di bagian tengah. Saat itu FARAH DIBA AGUSTIN melihat DEWI sedang memijat badan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA lalu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA memberikan kode pada FARAH DIBA AGUSTIN untuk memijat kakinya. FARAH DIBA mengikutinya karena Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA selalu mengajarkan bahwa semua kemauan Guru harus diikuti. Tiba-tiba sambil bercanda dengan mengatakan bahwa FARAH DIBA AGUSTIN malu-malu untuk memijat kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA, FARAH DIBA AGUSTIN melihat MAYA SAFIRA MUCHTAR berciuman bibir dengan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Karena risih, FARAH DIBA AGUSTIN mengalihkan perhatiannya dengan terus memijat kaki Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Kemudian Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA menyuruh FARAH DIBA AGUSTIN untuk maju dan berdiri di depan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA. Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bangkit dari posisi tidur dan mulai menggerayangi badan FARAH DIBA AGUSTIN dan mencium bibirnya, FARAH DIBA AGUSTIN ingin melepaskan diri namun tidak berdaya karena takut akan karma yang pernah diajarkan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA

Hal. 35 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh Guru yaitu Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak boleh ditolak, dan FARAH DIBA AGUSTIN pun kemudian mengatakan “Bapak tidak perlu begini, tanpa harus seperti inipun saya menyayangi Bapak” (FARAH DIBA AGUSTIN menganggap Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA adalah seorang Bapak, seperti ayahnya sendiri dan seorang Guru yang selalu dihormati dan dibanggakannya). Mendengar kata-kata FARAH DIBA AGUSTIN, MAYA SAFIRA MUCHTAR kemudian mengajak FARAH DIBA AGUSTIN untuk berbicara, dan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA bukan hanya sekedar permainan biasa, tapi itu adalah proses transmisi energy beliau kepada Murid-Muridnya yang terpilih, dan karenanya FARAH DIBA AGUSTIN harus merasa beruntung karena terpilih, agar supaya kesadaran FARAH DIBA AGUSTIN semakin naik, dan untuk itu FARAH DIBA AGUSTIN tidak boleh memberitahukan kepada LINY TJERIS karena nantinya akan merasa tersaingi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Seorang Guru Melakukan Perbuatan Cabul secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap : Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Gelang Batu Kristal ;
 - 1 (satu) pasang Gelang dan Kalung terbuat dari manik-manik ;
 - 1 (satu) buah Kalung Benang berbandul gambar patung Krisna ;

Hal. 36 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kalung Benang berbandul lempengan logam ;
- 1 (satu) buah Gelang Benang berhias manik-manik ;
- 1 (satu) buah Patung kecil Krisna ;
- 1 (satu) buah Batu Clear Quarz Kristal bermata dua ;
- 1 (satu) buah Batu Clear Quarz Kristal berbentuk alami ;
- 1 (satu) bendel Metodologi Cuci Otak Anand Krishna ;
- 1 (satu) bendel Ajaran Tantra ;
- 1 (satu) buah Buku Jalan Kesempurnaan Melalui Kamasutra Seks, Cinta dan Kasih Karya Anand Krishna ;
- 1 (satu) buah Buku Sexual Quotient Melampaui Kamasutra Melalui Tantra Karya Anand Krishna ;
- 1 (satu) buah Buku Penggal Kepalamu dan Persembahkan pada Sang Murshid (Kisah seorang Murid) Karya Maya Safira Muchtar ;
- 1 (satu) bendel isi SMS yang dikirim Anand Krishna kepada Tara Pradipta Laksmi ;
- 1 (satu) bendel Modul Metodologi Cuci Otak Anand Krishna ; dan
- 1 (satu) buah Kaset CD Program Retreat, Materi disampaikan oleh Maya Safira Muchtar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1054/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 37 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah gelang batu kristal ;
- 1 (satu) pasang Gelang dan Kalung terbuat dari manik-manik ;
- 1 (satu) buah Kalung Benang berbandul gambar patung Krisna ;
- 1 (satu) buah Kalung Benang berbandul lempengan logam ;
- 1 (satu) buah Gelang Benang berhias manik-manik ;
- 1 (satu) buah Patung kecil Krisna ;
- 1 (satu) buah Batu Clear Quarz Kristal bermata dua ;
- 1 (satu) buah Batu Clear Quarz Kristal berbentuk alami ;
- 1 (satu) bendel isi SMS yang dikirim Anand Krishna kepada Tara Pradipta Laksmi ;
- 1 (satu) bendel Modul Metodologi Cuci Otak Anand Krishna ;
- 1 (satu) buah kaset CD Program Retreat, materi disampaikan oleh Maya Safira Muchtar ;

Dikembalikan kepada Tara Pradipta Laksmi ;

- 1 (satu) bendel Metodologi Cuci Otak Anand Krishna ;
- 1 (satu) bendel Ajaran Tantra ;
- 1 (satu) buah buku Jalan Kesempurnaan Melalui Kamasutra Seks, Cinta dan Kasih Karya Anand Krishna ;
- 1 (satu) buah buku Sexual Quotient Melampaui Kamasutra Melalui Tantra Karya Anand Krishna ;
- 1 (satu) buah buku Penggal Kepalamu dan Persembahkan Kepada Sang Murshid (Kisah Seorang Murid) Karya Maya Safira Muchtar ;

Dikembalikan kepada MD Abrory Djabbar ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 691 K/Pid/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1054/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 38 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Sebagai seorang Guru melakukan perbuatan cabul secara berlanjut" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) buah Gelang Batu Kristal, 1 (satu) pasang Gelang dan Kalung terbuat dari manik-manik, 1 (satu) buah Kalung Benang berbandul gambar patung Krisna, 1 (satu) buah Kalung Benang berbandul lempengan logam, 1 (satu) buah Gelang Benang berhias manik-manik, 1 (satu) buah Patung kecil Krisna, 1 (satu) buah Batu Clear Quarz Kristal bermata dua, 1 (satu) buah Batu Clear Quarz Kristal berbentuk alami, 1 (satu) bendel Metodologi Cuci Otak Anand Krishna, 1 (satu) bendel Ajaran Tantra, 1 (satu) buah buku Jalan Kesempurnaan Melalui Kamasutra Seks, Cinta dan Kasih Karya Anand Krishna, 1 (satu) buah buku Sexual Quotient Melampaui Kamasutra Melalui Tantra Karya Anand Krishna, 1 (satu) buah Buku Penggal Kepalamu dan Persembahkan pada Sang Murshid (Kisah seorang Murid) Karya Maya Safira Muchtar, 1 (satu) bendel isi SMS yang dikirim Anand Krishna kepada Tara Pradipta Laksmi, 1 (satu) bendel Modul Metodologi Cuci Otak Anand Krishna dan 1 (satu) buah kaset CD Program Retreat, Materi disampaikan oleh Maya Safira Muchtar dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Tanpa Nomor bertanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA pada tanggal 29 Mei 2013 telah memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Hal. 39 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan sebagai berikut :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung” ;

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dimohonkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, perkenan dan mohon ijin Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan Peraturan Perundang-undangan serta beberapa Pendapat Ahli terkait dengan Peninjauan Kembali, antara lain yaitu :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 24 ayat (1) :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

Pasal 24 ayat (2) :

“Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali” ;

Hal. 40 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Permintaan Peninjauan Kembali, menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, Edisi Kedua, 1998, halaman III), menyatakan sebagai berikut :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde) Peninjauan Kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya Peninjauan Kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi. Upaya hukum Peninjauan Kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup” ;

Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Bibit Chandra ala Jaksa Agung, KOMPAS, 14 Juni 2010) adalah sebagai berikut :

“Menurut sejarahnya, Peninjauan Kembali dalam hukum acara pidana baru dikenal pada tahun 1930-an dalam kasus Driffus di Perancis. Berdasarkan putusan cour cassation, Driffus dijatuhi pidana karena melakukan pembunuhan berencana. Selang beberapa waktu kemudian terdapat bukti baru (novum) bahwa Driffus bukanlah pelaku kejahatan, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kepada cour supreme dan diputus bebas. Dalam konteks hukum acara pidana kita, Peninjauan Kembali terdapat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang pada hakekatnya adalah sebagai berikut. Pertama, Peninjauan Kembali adalah hak Terpidana atau Ahli Warisnya. Kedua, putusan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali hanyalah putusan berupa pemidanaan. Ketiga, alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah jika terdapat bukti baru, adanya pertentangan antara pertimbangan dan putusan Hakim atau adanya kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim. Keempat, jika Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung (MA), maka putusan yang boleh dijatuhkan adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan, tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan (reformatio in melius) ;

DR. Fachmi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hal. 41 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2011, halaman 196, yang menegaskan antara lain :

“Masalah Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap terdapat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP” ;

Sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar serta tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permintaan terhadap Putusan Mahkamah Agung *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 691 K/Pid/2012 tanggal 24 Juli 2012 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1054/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 November 2010 ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Bahwa ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut memang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Penasihat Hukum. Namun, terkait dengan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung *a quo* yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum mewakili Pemohon Peninjauan Kembali, ijinlanlah Tim Penasehat Hukum menyampaikan pendapat Ahli sebagai berikut :

“Pasal 264 KUHAP tidak menyebut kemungkinan seorang kuasa khusus untuk permintaan Peninjauan Kembali seperti juga halnya Pasal 245 KUHAP dalam hal permohonan kasasi, akan tetapi jika Pasal itu dikaitkan dengan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini, maka tidak dapat diragukan bahwa si (penerima) kuasa khusus itu dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali untuk dan atas nama

Hal. 42 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana.” (Soedirjo, S.H., Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Arti dan Makna, Penerbit : CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, halaman 27);

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, Edisi Kedua, 1998, halaman 618), menyatakan sebagai berikut :

“Ketentuan pengajuan permintaan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dan Ahli Warisnya dijumpai juga dalam Pasal 244 KUHAP, yang menentukan permohonan kasasi hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa yang bersangkutan, tidak dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukum atau orang lain. Akan tetapi, ketentuan Pasal 244 tersebut diperlunak oleh angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 yang merupakan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, telah memperkenankan kuasa mengajukan permohonan akan tetapi pemberian kuasa itu harus dibuat Terdakwa “secara khusus” ;

Mengacu pada pendapat para Ahli tersebut, maka seorang Terdakwa atau Terpidana dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui kuasa hukum yang memang diberikan suatu kuasa khusus untuk hal tersebut ;

Bahwa ternyata Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2012 mengatur pengajuan pernyataan Peninjauan Kembali harus dilakukan oleh Terpidana sendiri. Untuk itu pernyataan Peninjauan Kembali ini juga sudah dilakukan langsung oleh KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA pada tanggal 30 Mei 2013. Dimana perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini Pemohon Peninjauan Kembali sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Cipinang, Jakarta ;

Dengan demikian, secara prosedur Permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung *a quo* oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, atas dasar tersebut, kiranya MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA akan membaca dan memeriksa keseluruhan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah

Hal. 43 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung *a quo* dengan penuh seksama, guna menentukan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana dan putusan yang seadil-adilnya ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Perkenankan dan iijinkan Pemohon Peninjauan Kembali mengutip Pasal 263 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam Pasal tersebut mengatur tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam permintaan Peninjauan Kembali ;

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;*
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;*
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” ;*

Pasal 263 ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” ;

Mengacu kepada alasan-alasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas, alasan-alasan dalam mengajukan permintaan Peninjauan Kembali dibatasi pada :

- a. Apabila terdapat keadaan baru ;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan ;
- c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan ; dan

Hal. 44 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila dalam suatu putusan terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan ;

Selebihnya apabila alasan Peninjauan Kembali tidak mengenai hal-hal yang disebutkan di atas, maka Permintaan Peninjauan Kembali tersebut haruslah ditolak oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, sebelum Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan pembahasan lebih dalam mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa alasan Permintaan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya menyatakan :

“apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” ;

Berdasar dengan alasan tersebut, ijin dan perkenan Pemohon Peninjauan Kembali untuk terlebih dahulu mengemukakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.89 PK/Pid/2007, tanggal 5 Oktober 2007, yang abstrak hukunya menyatakan :

“Judex Juris telah khilaf/keliru dalam menilai antara putusan bebas murni dengan putusan lepas dari tuntutan hukum, menilai hukum pembuktian, serta dalam mengambil dan menjatuhkan putusan Judex Juris sama sekali tidak membuat/mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukunya yang dijadikan dasar dalam mengambil dan menjatuhkan hukuman sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan” ;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, 2007, halaman 288, antara lain menyatakan :

“Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata kekhilafan Hakim atau kekeliruan Hakim” ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan apa yang menjadi dasar diajukannya Peninjauan Kembali, yaitu

Hal. 45 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* yaitu sebagai berikut :

1. Kaitannya dengan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;
Bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* didasari oleh permohonan kasasi dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* telah membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan. Berdasar kepada ketentuan yang di atur dalam Pasal 244 KUHAP tidak diperbolehkan baik bagi Terdakwa ataupun Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas ;

Dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* dengan nyata dan jelas tidak mencantumkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam amar Putusan Mahkamah Agung *a quo*, karena tidak mencantumkan dasar hukum pertimbangan mengapa bisa menyatakan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) telah dapat membuktikan bahwa pembebasan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali oleh *Judex Facti* adalah bebas tidak murni. Sehingga mengakibatkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* berakibat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

2. Kaitannya dengan fakta hukum-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;
Dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* banyak ditemukan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun keterangan tersebut digunakan sebagai fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Juris*. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Putusan Mahkamah Agung *a quo* dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
3. Kaitannya dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan Asas *unus testis nullus testis* ;

Hal. 46 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menilai telah terjadi kekhilafan dari *Judex Juris* dalam memberikan penilaian atas alat bukti pidana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung *a quo*. Dasar kekhilafan *Judex Juris* terletak pada pertimbangan dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang hanya berdasarkan keterangan satu saksi tanpa didukung dengan alat bukti yang lain. *Judex Juris* telah salah dalam memberikan pertimbangan dengan tidak memperhatikan asas hukum "*Unus Testis Nullus Testis*";

4. Kaitannya dengan penilaian pembuktian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, merupakan penilaian pembuktian terhadap unsur, dimana hal-hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Seharusnya *Judex Juris* menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak merupakan salah satu bentuk kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* ;

5. Kaitannya dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak membuktikan adanya perbuatan cabul ;

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi barang bukti tersebut dijadikan salah satu pertimbangan oleh *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* untuk menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga hal tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah satu bentuk kekhilafan atau kekeliruan dari *Judex Juris* ;

6. Kaitannya dengan tidak dipertimbangkannya salah satu Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Bahwa *Judex Juris* telah memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, dengan tidak membuat pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pembahasan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai salah satu Pasal yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 47 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai dan membahas lebih detil alasan Peninjauan Kembali, yaitu adanya kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* yang secara jelas dan nyata terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

1. TENTANG KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM AGUNG TINGKAT KASASI
MENERIMA PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TANPA
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) ditolak oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi. Sebagaimana diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, *Judex Facti* telah memutus Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan bebas murni ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* halaman 320 antara lain menyatakan :

“Menyatakan Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua” ;

Hal ini memperlihatkan bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah bebas murni, karena Pasal yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali oleh Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya *Judex Facti* membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua ;

Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej dalam Artikel di Surat Kabar Harian KOMPAS, 22 Februari 2007 dengan judul Menyoal Rencana PK Polycarpus, antara lain menyatakan :

“.....jika seseorang diputus bebas oleh Pengadilan, maka berarti perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terhadap putusan bebas ini tidaklah dapat diajukan upaya hukum apa pun. Apakah itu banding, kasasi, kasasi demi kepentingan

Hal. 48 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



hukum maupun Peninjauan Kembali. Apa alasannya? seseorang yang telah diputus bebas berarti Pengadilan telah memberikan hak tersebut kepadanya. Kalau pun putusan bebas yang dijatuhkan adalah semata-mata kekeliruan Hakim, maka tidak sepatutnyalah kekeliruan Hakim ditanggung oleh Terdakwa yang diputus bebas. Hal ini adalah berdasar suatu adagium dalam hukum acara pidana in dubio pro reo yang berarti apabila terdapat keragu-raguan dalam diri Hakim, maka ia harus memutus sedemikian sehingga menguntungkan Terdakwa”;

DR. Fachmi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2011, halaman 148, yang menegaskan antara lain :

“Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, yakni Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, tegasnya Terdakwa tidak dipidana” ;

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Terdapat putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” ;

Ijinkan dan perkenan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengemukakan beberapa Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Pid/1984, tanggal 28 Januari 1985 (Varia Peradilan No. 2 November 1985, halaman 37 sampai dengan halaman 42), abstrak hukumnya antara lain menyatakan :

“Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan atau mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya putusan bebas tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Jaksa tidak dapat diterima” ;

Hal. 49 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 449K/Pid/1984, tanggal 2 September 1988 (Yurisprudensi Indonesia, tahun 1988, halaman 106 sampai dengan halaman 124, abstrak hukumnya antara lain menyatakan :

“Sesuai dengan yurisprudensi yang sudah ada, apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1532K/Pid/2002, tanggal 11 Januari 2007, abstrak hukumnya antara lain :

“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” ;

Berdasarkan kepada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Pendapat Ahli tersebut di atas, seharusnya *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) karena Pengadilan Negeri *a quo* secara materiil sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi di muka persidangan, alat-alat bukti lainnya beserta barang-barang bukti, dalam menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau dengan perkataan lain telah dinyatakan bebas murni ;

Namun sebaliknya *Judex Juris* justru mengabulkan Permohonan Kasasi tersebut tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang jelas serta menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) dapat membuktikan apabila pembebasan Pemohon Peninjauan Kembali oleh *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, hal ini dapat di lihat dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, halaman 38 pada paragraf ke-5 (kelima), yang pada pokoknya menyatakan :

Hal. 50 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, Jaksa/Penuntut Umum sudah dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh Judex Facti adalah bebas tidak murni” ;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, untuk menentukan apakah pembebasan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah bebas tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, *Judex Juris* perlu memberikan adanya suatu pertimbangan yang dapat membuktikan/mendukung pernyataannya tersebut ;

Mengenai putusan bebas tidak murni, menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, Edisi Kedua, 1998, halaman III), menyatakan sebagai berikut :

“Suatu putusan bebas dianggap pembebasan tidak murni :

- *Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan ;*
- *Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu Pengadilan telah melampaui wewenangnya ;*
- *Baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif ;*
- *Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti bila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis” ;*

Bahwa apabila *Judex Juris* beranggapan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan pembebasan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah bebas tidak murni, maka *Judex Juris* sudah seharusnya dan sepatutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, apakah *Judex Juris* mendasari kepada penafsiran yang keliru atau didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang melampaui wewenangnya sehingga *Judex Juris* menyatakan pembebasan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah pembebasan tidak murni ;

Hal. 51 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang demikian merupakan suatu bentuk yang nyata bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan dalam membuat Putusan Mahkamah Agung *a quo* dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan apapun yang didasari kepada fakta hukum dan alat pembuktian lainnya dengan secara sepihak menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) telah dapat membuktikan bahwa pembebasan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali oleh *Judex Facti* adalah bebas tidak murni ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, mohon ijin dan perkenan untuk selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mengutip beberapa ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :
Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ;

Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Surat putusan pemidanaan memuat :

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan batal demi hukum” ;

Lebih lanjut lagi, Drs. H. Adam Chazawi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesar, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2011, halaman 84, menyatakan sebagai berikut :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, bahwa isi di dalam sebuah putusan Pengadilan perkara pidana harus memuat 12 bagian. Di antara 12 bagian tersebut terdapat 10 bagian yang sifatnya imperatif, yang bila tidak dimuat, putusan terancam batal demi hukum. Oleh sebab

Hal. 52 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, tanpa memuat salah satu di antara 10 bagian tersebut merupakan kekhilafan Hakim” ;

“Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat terjadi di dalam 12 bagian putusan tersebut. Dalam hal yang berhubungan dengan alasan mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, yang terpenting adalah kekhilafan pada bagian pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHP” ;

Bahwa mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pendapat Ahli tersebut di atas, telah di atur bahwa Hakim dalam membuat putusan terhadap Terdakwa/Terpidana harus memberikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa/Terpidana dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka putusan yang tidak memuat pertimbangan tersebut mengakibatkan batal demi hukum dan merupakan salah satu bentuk dari kekhilafan Hakim. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung *a quo* yang secara sepihak menyatakan bahwa pemutusan bebas terhadap Pemohon Peninjauan Kembali oleh *Judex Facti* adalah pembebasan tidak murni tanpa memuat pertimbangan-pertimbangan adalah putusan yang batal demi hukum ;

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, dimana Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang seharusnya adalah Permohonan Kasasi tersebut ditolak ataupun tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terlebih lagi *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* terkait dengan pernyataannya bahwa Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) telah membuktikan bahwa pembebasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah bebas tidak murni, sehingga hal yang demikian dapat mengakibatkan diterimanya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) oleh *Judex Juris*. Dengan demikian telah diperoleh suatu bentuk kekhilafan/ kekeliruan yang nyata dan jelas yang telah dilakukan oleh *Judex Juris* yang memeriksa, mengadili dan memutus serta telah dituangkan dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung *a quo*, dimana hal tersebut merupakan alasan Peninjauan Kembali yang sah sesuai hukum yang berlaku ;

Untuk itu, cukup dasar dan beralasan bagi MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo*, karena Putusan Mahkamah Agung telah mengandung kekhilafan, baik secara materiil yaitu dengan diterimanya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) atas Putusan Bebas Murni, maupun secara formil dimana Hakim tidak memberikan pertimbangan mengapa menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atas Putusan Bebas Murni sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* ;

2. TENTANG KEKHILAFAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG FAKTA HUKUM-FAKTA HUKUM YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG A QUO ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali membahas lebih dalam lagi kaitannya dengan fakta hukum-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamag Agung *a quo*, mohon ijin dan Pemohon Peninjauan Kembali mengutip beberapa pendapat Ahli, antara lain sebagai berikut :

Pendapat Ahli Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, (Teori dan Hukum Pembuktian, 2012, Penerbit Erlangga, halaman 17) menyatakan bahwa :

“Ketentuan Pasal 183 KUHP menandakan bahwa sistem pembuktian yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia-adalah negatief wettelijk bewijstheorie. Dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatief” ;

Bahwa ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah sejalan dengan pendapat Ahli Drs. Hadari Djenawi Tahir, S.H., (Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, halaman 31 s.d 32), pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

“Asas “unus testis nullus testis”, masih tetap dipertahankan di dalam hal Hakim menjatuhkan putusan yang didasarkan pada keterangan saksi, sehingga dengan demikian persyaratan untuk dianggap sebagai

Hal. 54 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



keterangan saksi yang membenarkan haruslah sedikitnya didasarkan atas keterangan dua orang saksi yang mempunyai persesuaian, namun jika diteliti jauh sebenarnya HIR memungkinkan dijatuhkannya putusan oleh Hakim dengan keterangan seorang saksi saja asalkan didukung oleh alat bukti lainnya. (Pasal 300 ayat 1 jo Pasal 295 HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas juga menganut hal yang sama. Kita perhatikan bunyi Pasal 185 ayat 2 : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan ayat 3 mengatakan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap memungkinkan Hakim menjatuhkan putusan dan menganggap Terdakwa bersalah atas keterangan seorang saksi diperkuat oleh alat bukti lainnya seperti alat-alat bukti yang ditentukan oleh Pasal 184 ayat 2. Hal mana diperkuat oleh bunyi Pasal 185 ayat 6 huruf c, yang berbunyi : “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya”. (Perhatikan kata-kata “keterangan saksi”, bukan “keterangan saksi-saksi”). Demikian juga pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa di dalam sidang harus disertai dengan alat bukti lainnya barulah memberikan keyakinan Hakim tentang kesalahan yang diperbuatnya. Maka pengakuan saja, tidak memungkinkan Hakim menjatuhkan putusannya” ;

Menurut pendapat Drs. Hadari Djenawi Tahir, dalam membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Hakim harus memperoleh keterangan yang sama sedikitnya dari 2 (*dua*) orang saksi yang memberatkan Terdakwa. Apabila keterangan yang memberatkan Terdakwa hanya berasal dari 1 (*satu*) orang saksi saja, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kecuali keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa tersebut disertai dengan alat bukti yang sah lainnya;

Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej (Teori dan Hukum Pembuktian, 2012, Penerbit Erlangga, halaman 45-46) antara lain menyatakan :

Hal. 55 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



"Secara harafiah unus testis nullus testis berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum apakah itu dalam konteks pidana maupun perdata dibutuhkan minimal dua orang saksi. Keharusan pembuktian dengan minimal dua orang saksi didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi : "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil". Demikian pula sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab, Deuternomion-Kitab Ulangan XIX, 15 perihal saksi yang berbunyi : "Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apa pun atau dosa apa pun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan". Dalam konteks parameter pembuktian, asas unus testis nullus testis ini berkaitan dengan bewijs minimum atau bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara";

Mengenai *"Unus Testis Nullus Testis"*, juga dibahas oleh M. Yahya Harahap, S.H., (Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, 2007, halaman 288), yang menegaskan antara lain :

"Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain

Ini berarti jika alat yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain,

"kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya";

Hal. 56 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H sesuai dan sejalan dengan pendapat Ahli Drs. Hadari Djenawi Tahir dan Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej yang berpendapat bahwa pembuktian atas kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dilakukan dengan sekurang-kurangnya penyertaan 2 (*dua*) alat bukti yang sah ;

M. Yahya Harahap, S.H kembali menegaskan, dalam hal keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa hanya berasal dari dari 1 (*satu*) orang saksi saja, maka kesaksian tunggal” yang diberikan oleh saksi tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian apabila tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya ;

Bahwa kesesuaian pendapat para Ahli tersebut juga sejalan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 28K/Kr/1977, tanggal 17 April 1978, yang abstrak hukumnya menyatakan :

“Keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkirki kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa” ;

(K. Wantjik Saleh, S.H., Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata, Penerbit PT. Chitjar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, halaman 48) ;

Hal yang sama juga diuraikan didalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang menjelaskan mengenai ketentuan mengenai pembuktian atas suatu keterangan saksi, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Kr/1957 tanggal 16 Pebruari 1958, yang mana menjelaskan bahwa :

“Makna dari Peraturan dari Pasal 310 Reglement Indonesia yang diperbaharui harus diartikan, bahwa keterangan dari seorang saksi tidak merupakan alat bukti yang sah, apabila keterangan dari seorang saksi tadi akan digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dituduhkan untuk seluruhnya, akan tetapi keterangan dari seorang saksi cukup membuktikan salah satu unsur dari kejahatan yang dituduhkan kepada Terdakwa” ;

Berdasar Putusan Mahkamah Agung R.I., tersebut, yang mana telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu

Hal. 57 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;

Dengan demikian, berdasar peraturan Perundang-undangan dan pendapat para Ahli tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri atau yang disebut *unus testis nullus testis* tidak mempunyai nilai pembuktian apabila tanpa didukung oleh alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, terdapat fakta hukum-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sebagaimana yang terdapat pada angka 1, 2 dan 3, halaman 38 sampai dengan halaman 40. Oleh karena fakta hukum-fakta hukum tersebut terbagi dalam 3 (*tiga*) bagian maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai dan membahasnya satu per satu mengikuti sistematika yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi, yaitu sebagai berikut :

a. Kaitannya Dengan Fakta Hukum Tentang Saksi Tara Pradipta Laksmi ;

Bahwa fakta hukum terkait dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sebagaimana termuat pada angka 1, halaman 38 sampai dengan halaman 39 Putusan Mahkamah Agung *a quo* pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa Saksi Tara Pradipta Laksmi menerangkan bahwa ia bergabung dalam naungan Anand Ashram yang dipimpin oleh Terdakwa KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA di Sunter Emas Barat dalam kelompok meditasi, mula-mula dibawa ibunya Dra. Wijarningsih, MS yang juga sebagai anggota padepokan yayasan tersebut. Saksi berkenalan dengan Maya Safira Muchtar tahun 2001, saksi berobat karena hubungan dalam keluarganya kurang harmonis. Karena kedekatan saksi, kemudian saksi diangkat menjadi The Tochbearers (pembawa obor cinta)

Hal. 58 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir pemuda pemudi dari 12 tahun sampai dengan 18 tahun dan kemudian kepada saksi ditawarkan kegiatan Ret Reat-Ret Reat (kegiatan menarik diri dari aktifitas sehari-hari) dia dinasehatkan untuk meninggalkan kuliah karena Terdakwa sendiri memiliki padepokan di Fatmawati, pengobatan dan lapangan kerja lainnya. Sejak saksi dekat, lalu Terdakwa memanggil saksi dengan sebutan Angel (malaikat) dan Terdakwa selalu SMS (Short Message Service), menyatakan I Love You, memberi hadiah gelang batu kristal dan diminta membenahi The Tochbearers (pembawa obor cinta) yang ada di Pulau Bali. Saksi diminta ke Ciawi setiap Jumat malam. Tahun 2009 Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi di Golden Ruko Fatmawati dengan mencium tangan sampai keatas kepala, membelai rambut, mencium pipi, kening, hidung, bibir, meraba tubuh, punggung, bagian dada, payudara, menghisap payudara, meraba vagina, memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina saksi dan menggesek-gesekkannya berulang kali jari Terdakwa, hal tersebut terus dilakukan dalam 2 (dua) jam meski saksi menangis ketakutan dan kesakitan ;

Saksi tidak berdaya, sesuai ajaran Terdakwa tidak boleh menolak permintaan guru, seperti di diperingatkan Maya Safira Muchtar bahwa bila guru menyentuhnya berarti menyentuh jiwa muridnya, pelajaran tantra, transfer energy dan tidak boleh bicara pada orang lain” ;

Berdasar kutipan tersebut, terlihat dengan jelas adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan juga kekeliruan yang nyata, dimana kekhilafan dan kekeliruan tersebut dikarenakan fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah fakta hukum yang tidak benar atau keliru sehingga mengakibatkan kekeliruan pula pada pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

Ketidakbenaran atau kekeliruan tentang fakta hukum terkait dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi tersebut dikarenakan fakta hukum tersebut hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja yaitu Saksi Tara Pradipta Laksmi sendiri, tanpa didukung dengan keterangan saksi

Hal. 59 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau alat bukti yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian keterangan tersebut merupakan *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa guna mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dapat ditegaskan bahwa terhadap fakta hukum terkait dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi, khususnya tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual sebagaimana yang didakwakan, telah terjadi pertentangan, sehingga mengakibatkan keterangan Saksi Tara Pradipta Laksmi menjadi berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan saksi lain atau alat bukti sah lainnya. Adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang hanya berdasar kepada satu keterangan saksi saja, yaitu keterangan Saksi Tara Pradipta Laksmi sendiri adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2009, Saksi Tara Pradipta Laksmi diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Saksi Maya Safira Muchtar untuk bertemu Pemohon Peninjauan Kembali di kamar Pemohon Peninjauan Kembali yang berada di padepokan *One Earth* Ciawi. Pada saat pertemuan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mulai memegang-megang, meraba-raba bagian dada dan mencium serta menghisap payudara Saksi Tara Pradipta Laksmi. Kejadian tersebut berlangsung selama 2 (*dua*) jam berturut-turut ;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2009, Saksi Tara Pradipta Laksmi datang ke L'Ayurveda karena diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui *sms*. Ketika sampai di L'Ayurveda, Saksi Tara Pradipta Laksmi bertemu dengan Saksi Maya Safira Muchtar dan langsung diajak oleh Saksi Maya Safira Muchtar ke lantai 3 (*tiga*) untuk bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Saat pertemuan tersebut Saksi Tara Pradipta Laksmi langsung dipeluk, dipegang-pegang tangannya dan diajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk duduk di atas tempat

Hal. 60 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



tidur. Kemudian tangan Pemohon Peninjauan Kembali memegang-megang payudara Saksi Tara Pradipta Laksmi, melepas baju yang dikenakan dirinya lalu menghisap payudara Saksi Tara Pradipta Laksmi. Kejadian tersebut terjadi mulai dari jam 11:00 WIB sampai dengan jam 12:00 WIB ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 di Bali, berawal ketika Saksi Maya Safira Muchtar menyampaikan kepada Saksi Tara Pradipta Laksmi bahwa Saksi Maya Safira Muchtar dan Saksi Tara Pradipta Laksmi dipanggil untuk datang ke kamar oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Saat Saksi Tara Pradipta Laksmi, Saksi Maya Safira Muchtar dan Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam ruangan yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali mulai memegang-megang payudara dan vagina Tara Pradipta Laksmi ;

Untuk memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai kaitannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (*a charge*) yaitu Saksi DRA. Wijarningsih, Sumidah, Phung Soe Swe alias Chandra, Liny Tjeris, Shinta Kencana Kheng, Dian Mayasari, MD. Abrory Djabbar, Farah Diba Agustin, Ir. Demytrius Baruno, Wandy Nicodemus Tuturoong, Dhanika Budi Pranata, Leon Filman, Dewi Juniarti, dan Guntur Tampubolon yang pada pokoknya didapatkan kesamaan keterangan dan didapatkan fakta hukum bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimana Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi ;

Berdasar uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak

Hal. 61 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung alat bukti lainnya. Bahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semula sebagai Pemohon Kasasi sama sekali tidak menunjukkan adanya perbuatan cabul atau pelecehan seksual yang didalilkan telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Saksi Tara Pradipta Laksmi ;

Untuk semakin memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya. Maka perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk lebih dalam lagi memberi keyakinan kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA dengan mengurai fakta hukum yang didapatkan dari keterangan Saksi Maya Safira Muchtar sebagai orang yang disebut oleh Saksi Tara Pradipta Laksmi sebagai orang yang menyaksikan setiap perbuatan cabul atau pelecehan seksual yang menimpa dirinya ;

Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar memberikan keterangan di muka persidangan sebagai saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semula sebagai Pemohon Kasasi, untuk membuktikan apa yang telah didalilkan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (*a charge*) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar tidak pernah menerima sms dari Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2009 yang isinya agar mengajak Saksi Tara Pradipta Laksmi untuk bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali di kamar Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat di kompleks padepokan *One Earth Ciawi* ;
- Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar tidak pernah membawa Saksi Tara Pradipta Laksmi ke kamar Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat di kompleks padepokan *One Earth Ciawi* ;
- Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar dan Saksi Tara Pradipta Laksmi pernah bersama-sama bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali di ruang multi fungsi yang berada di lantai 3 (*tiga*) L'Ayurveda. Pada saat itu Saksi Tara Pradipta Laksmi datang sendiri ke L'Ayurveda dalam keadaan sedih untuk curhat

Hal. 62 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Maya Safira Muchtar. Selanjutnya, karena Saksi Maya Safira Muchtar tidak tahu bagaimana harus menangani permasalahan Saksi Tara Pradipta Laksmi yang terkait dengan keluarga Saksi Tara Pradipta Laksmi dan karena saat itu Saksi Tara Pradipta Laksmi meminta untuk bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali, maka Saksi Maya Safira Muchtar mengajak Saksi Tara Pradipta Laksmi untuk bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang pada saat itu juga sedang berada di L'Ayurveda ;

- Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar tidak pernah melihat atau mendengar sendiri bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual baik terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi atau orang lain ;
- Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar adalah seorang yang pernah mengalami trauma karena dirinya pernah diperkosa sehingga dirinya akan menjadi orang pertama yang menentang tegas dan melapor apabila mengetahui ada perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap siapapun, karena dirinya tahu bagaimana rasanya sampai mengakibatkan dirinya trauma berkepanjangan. Terlebih lagi apabila Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan hal tersebut, maka Saksi Maya Safira Muchtar akan menjadi orang pertama yang melawan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Keterangan Saksi Maya Safira Muchtar tersebut dengan jelas dan tegas didukung dengan alat bukti yang sah lain yaitu alat bukti keterangan Terdakwa. Adapun keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di muka persidangan pada saat memberikan keterangannya sebagai Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sedang berada di Sunter pada tanggal 21 Maret 2009. Pada saat itu dirinya sedang menghadiri acara *open house* yang diadakan oleh Yayasan Anand Ashram. Keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali di Sunter pada tanggal 21 Maret 2009 didukung dengan adanya buku tamu acara *open house* periode tahun 2009 ;

Hal. 63 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengenal Saksi Tara Pradipta Laksmi sebagai salah seorang peserta Anand Ashram. Pemohon Peninjauan Kembali pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi. Pada setiap pertemuan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah seorang diri bertemu dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi karena selalu didampingi oleh Saksi Maya Safira Muchtar ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pelecehan seksual dengan cara apapun, baik terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi atau kepada siapapun ;

Berdasar uraian fakta hukum-fakta hukum di atas, terlihat sekaligus semakin memberikan kejelasan bahwa fakta hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan hukum pembuktian adalah fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual, baik terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi maupun kepada siapapun, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* secara materiil ;

Uraian fakta hukum-fakta hukum tersebut juga sekaligus menegaskan bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan karena fakta hukum tersebut dikategorikan sebagai *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi semakin fatal dengan kembali melakukan kekhilafan dimana fakta hukum yang didapatkan dari adanya suatu kekhilafan dan kekeliruan tersebut, dijadikan atau diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Hal tersebut jelas dan nyata merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang terulang kembali, dimana Putusan yang berdasar pada

Hal. 64 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang salah, sudah dapat dipastikan menjadi suatu Putusan yang salah juga ;

Bahwa terhadap apa yang terurai di atas, maka sudah benar pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* pada halaman 314 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, bahwa keterangan saksi Tara Pradipta Laksmi ini dibantah oleh Maya Safira Muchtar dengan mengatakan tidak benar Terdakwa meraba-raba dan menghisap payudara saksi Tara Pradipta Laksmi ataupun memegang dan memasukan tangan pada vagina saksi Tara Pradipta Laksmi, Saksi Maya Safira Muchtar juga tidak pernah melakukan oral sex dengan Terdakwa dan mengajari Saksi Tara Pradipta laksmi untuk melakukan oral sex ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi Tara Pradipta Laksmi dan membenarkan Saksi Maya Safira Muchtar" ;

Berdasar peraturan Perundang-undangan, pendapat para Ahli dan putusan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali urai di atas, Putusan Mahkamah Agung *a quo*, khususnya mengenai fakta hukum terkait dengan Saksi Tara Pradipta Laksmi sebagaimana termuat pada angka 1, halaman 38 sampai dengan halaman 39, dengan jelas dan nyata memperlihatkan adanya beberapa kekhilafan dan kekeliruan, yaitu karena telah menjadikan fakta hukum, suatu fakta yang hanya didukung oleh satu keterangan saksi, yaitu Saksi Tara Pradipta Laksmi yang telah tegas dan nyata merupakan *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya sebagai pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ; Oleh karena Putusan Mahkamah Agung *a quo* telah terbukti dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan juga kekeliruan yang nyata, maka cukup dasar dan sangat beralasan untuk membenarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk selanjutnya, cukup dasar dan sangat beralasan pula MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan ;

Hal. 65 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



- b. Kaitannya Dengan Fakta Hukum Tentang Perbuatan Pelecehan Terhadap Saksi Sumidah, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari dan Saksi Farah Diba Agustin ;

Bahwa fakta hukum terkait dengan perbuatan pelecehan terhadap Saksi Sumidah, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari dan Saksi Farah Diba Agustin, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sebagaimana termuat pada angka 2, halaman 39 sampai dengan halaman 40 Putusan Mahkamah Agung a quo pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa perbuatan pelecehan seperti itu diperbuat Terdakwa juga terhadap wanita yang lain sebagaimana cerita orang-orang yang termasuk dalam inner circle Terdakwa seperti saksi Sumidah, Dian Mayasari, Shinta Kencana Kheng, Farah Diba juga Phung Soe Swe alias Chandra Leon Filman, Demitrius Baruno dan Dewi Djuniarti serta M.D. Abrory Djabbar ;

Sumidah merupakan peserta padepokan, saksi di massage kaki, ke badan, mendekati kemaluan dan anus, meraba-raba payudara, dilaksanakan 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009, karena itu saksi tidak tahan lalu mengundurkan diri ;

Shinta Kencana Kheng, juga ikut program, saksi diminta Terdakwa berkumpul di Ciawi, suatu ketika beserta Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dwi Djuniarti. Terdakwa meminta dipijit oleh Maya dan Dwi sedang saksi dibagian ujung kaki Terdakwa, tetapi lama kelamaan Terdakwa memegang buah dada Maya dan badan Liny dan kaki Terdakwa mengelus-elus dada saksi. Terdakwa berciuman dengan Maya juga dengan Liny. Saksi disuruh menjilat. Disuatu kesempatan pula datang Maya bercelana pendek, lama kelamaan bertelanjang bulat dan mereka berhubungan badan. Setelah acara makan bersama, saksi disuruh memegang kelamin Terdakwa sampai orgasme ;

Dian Mayasari memasuki padepokan ini ingin belajar agar rukun dengan suami. Ketika saksi mau naik haji hubungan dengan Terdakwa merenggang. Suatu ketika saksi diundang datang lewat

Hal. 66 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liny, Terdakwa menyatakan mulai sekarang anggap kekasihmu, Terdakwa mulai mengelus-elus patung penis dengan untaian kalung, ketika saksi pamit Terdakwa memeluk saksi dan memegang pantat saksi. Menurut Maya dan Liny hal itu guru melakukan tantra, mentransfer energy, suami saksi kaget ketika Terdakwa mencium mesra saksi ;

Farah Diba mengikuti acara open house, Archena yaitu Maya mengundang saksi ke padepokan One Earth, one sky, one mankind di Gunung Geulis, tiba disana Terdakwa sedang berbaring seperti patung budha berbaring. Saksi bertugas mengurut di kaki, Maya di kepala, Dewi Djuniarti di tengah. Terlihat kemudian Maya berciuman bibir dengan mesra demikian diikuti Dewi. Terdakwa menyuruh saksi maju. Terdakwa mulai bangun, menggerayangi saksi, mencium bibir saksi, saksi berontak dengan berkata tanpa Terdakwa cium seperti itu saksi tetap sayang guru, seperti Bapak sendiri. Maya menyatakan peristiwa itu adalah proses transfer energy. Saksi teringat cerita Sumidah, diperlakukan sama oleh Terdakwa akhir tahun 2009. Demikian juga Dian Mayasari karena itu dia keluar dari L' Ayur Veda. juga Shinta bercerita tahun 2006 dulu menyaksikan Terdakwa berhubungan badan dengan Maya Safira dan menurut cerita Sinta dia digrayangi ketika ikut program 2003-2005" ;

Mencermati kutipan tersebut, kembali memperlihatkan dengan jelas adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan juga kekeliruan yang nyata yang dikarenakan fakta hukum kaitannya dengan perbuatan pelecehan terhadap Saksi Sumidah, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari dan Saksi Farah Diba Agustin, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah fakta hukum yang tidak benar atau keliru sehingga mengakibatkan kekeliruan pula pada pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, mohon ijin dan perkenan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membahas dan mencermati satu per satu terkait dengan kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam

Hal. 67 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum mengenai perbuatan pelecehan terhadap Saksi Sumidah, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari dan Saksi Farah Diba;

- 1). Perbuatan Cabul atau Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Sumidah ;
Bahwa kekeliruan mengenai fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Sumidah, pertama kali terlihat dengan jelas dan nyata dengan terdapatnya kata-kata "saksi di massage kaki, ke badan, mendekati kemaluan dan anus, meraba-raba payudara, dilaksanakan 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009" ;

Mencermati kata-kata dalam fakta hukum tersebut, kekeliruan yang nyata dan kekhilafan yang jelas terlihat adalah mengenai Saksi Sumidah sebagai pihak yang mendapatkan pemijatan dan juga mengenai perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Sumidah yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009, atau dengan kata lain Saksi Sumidah dicabuli atau dilecehkan selama 4 (*empat*) hari secara terus menerus tanpa henti ;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, baik dalam Berkas Perkara, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, sama sekali tidak ada yang memberi keterangan mengenai fakta hukum tersebut, bahkan Saksi Sumidah sendiri tidak pernah memberikan keterangan bahwa dirinya pernah mendapatkan pemijatan di kaki dan badannya. Saksi Sumidah sendiri juga tidak pernah memberikan keterangan bahwa dirinya pernah dicabuli atau dilecehkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009, atau dengan kata lain selama 4 (*empat*) hari secara terus menerus tanpa henti ;

Berdasar uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* jelas terlihat kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yaitu pada pertimbangan kaitannya dengan fakta hukum tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Sumidah ;

Mencermati dan membahas kembali kaitannya dengan fakta hukum tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi

Hal. 68 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Sumidah, ketidakbenaran atau kekeliruan kembali terlihat karena fakta hukum tersebut hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja yaitu Saksi Sumidah sendiri, tanpa didukung dengan keterangan saksi lain atau alat bukti yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian keterangan tersebut merupakan *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa guna mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dapat ditegaskan bahwa terhadap fakta hukum terkait dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Sumidah telah terjadi pertentangan sehingga mengakibatkan keterangan Saksi Sumidah menjadi berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan saksi lain atau alat bukti sah lainnya. Adapun fakta hukum yang hanya berdasar kepada satu keterangan saksi, yaitu hanya keterangan Saksi Sumidah sendiri adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sumidah pernah melakukan pemijatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali pada bulan Oktober tahun 2009 di Bali. Pada saat itu tangan Pemohon Peninjauan Kembali menekan-nekan dan meraba-raba payudara Saksi Sumidah. Perbuatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan sebanyak 2 (*dua*) kali terhadap Saksi Sumidah ;

Untuk memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Sumidah adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai kaitannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (*a charge*) yaitu Saksi Tara Pradipta Laksmi, DRA. Wijarningsih, Phung Soe Swe alias Chandra, Liny Tjeris, Shinta Kencana Kheng, Dian Mayasari, MD. Abrory Djabbar, Farah Diba Agustin, Ir. Demytrius Baruno, Wandy Nicodemus Tuturoong, Dhanika

Hal. 69 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Pranata, Leon Filman, Dewi Juniarti, Maya Safira Muchtar, Guntur Tampubolon yang pada pokoknya didapatkan kesamaan keterangan dan didapatkan fakta hukum bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimana Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap Saksi Sumidah ;

Untuk semakin memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Sumidah yang masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya. Maka perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk lebih dalam lagi memberi keyakinan kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA dengan mengurai fakta hukum yang didapatkan dari alat bukti keterangan Terdakwa. Adapun keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di muka persidangan pada saat memberikan keterangannya sebagai Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pelecehan seksual dengan cara apapun terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi, Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari, Saksi Farah Diba Agustin, Saksi Sumidah dan Saksi Dewi Juniarti;

Berdasar uraian fakta hukum-fakta hukum di atas, terlihat sekaligus semakin memberikan kejelasan bahwa fakta hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan hukum pembuktian adalah fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual dengan cara apapun, baik terhadap Saksi Sumidah maupun kepada orang lain ;

Berdasar fakta hukum-fakta hukum tersebut, dapat ditegaskan bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Sumidah yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan karena fakta hukum tersebut didasari dari keterangan tunggal sehingga dikategorikan sebagai *Unus Testis Nullus Testis*

Hal. 70 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

2). Perbuatan Cabul atau Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng ;

Mencermati dan membahas kaitannya dengan fakta hukum tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng, ketidakbenaran atau kekeliruan dan kekhilafan kembali terlihat karena fakta hukum tersebut hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja yaitu Saksi Shinta Kencana Kheng sendiri, tanpa didukung dengan keterangan saksi lain atau alat bukti yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian keterangan tersebut merupakan *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa guna mendukung dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dapat ditegaskan bahwa telah terjadi pertentangan terhadap fakta hukum terkait dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng, sehingga mengakibatkan keterangan Saksi Shinta Kencana Kheng menjadi berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan saksi lain atau alat bukti sah lainnya. Adapun fakta hukum yang hanya berdasar kepada satu keterangan saksi saja, yaitu keterangan Saksi Shinta Kencana Kheng sendiri adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Shinta Kencana Kheng pernah dilecehkan beberapa kali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa kejadian yang pertama kali terjadi di padepokan *One Earth* Ciawi sekitar akhir tahun 2003. Pada awalnya Saksi Shinta Kencana Kheng dipanggil oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui telepon dan diminta untuk menemuinya di rumah Pemohon Peninjauan Kembali yang juga berada di kompleks padepokan *One Earth* Ciawi. Ketika sedang ngobrol bersama, Pemohon Peninjauan Kembali mulai meraba-raba

Hal. 71 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



tubuh dan memegang dada Saksi Shinta Kencana Kheng. Selanjutnya Saksi Shinta Kencana Kheng diajak berciuman oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali membuka dan menurunkan celananya sampai dengan batas lutut serta mengarahkan tangan Saksi Shinta Kencana Kheng untuk memegang kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali sampai pada akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali mengalami orgasme ;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di rumah Pemohon Peninjauan Kembali yang juga berada di kompleks padepokan *One Earth* Ciawi. Saat kejadian tersebut Saksi Shinta Kencana Kheng sedang bersama Saksi Maya Safira Muchtar dan Saksi Liny Tjeris. Pada awalnya Pemohon Peninjauan Kembali membuka kancing baju yang sedang dikenakan oleh Saksi Shinta Kencana Kheng, tetapi tidak melepaskan baju Saksi Shinta Kencana Kheng. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali meraba-raba tubuh Saksi Shinta Kencana Kheng. Hal ini juga dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Saksi Liny Tjeris. Pada saat yang bersamaan Saksi Shinta Kencana Kheng menyaksikan Saksi Maya Safira Muchtar membuka seluruh baju dan berciuman dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi Maya Safira Muchtar sampai akhirnya Saksi Maya Safira Muchtar mengalami orgasme sebanyak 7 (*tujuh*) kali ;
- Bahwa kejadian yang ketiga juga terjadi rumah Pemohon Peninjauan Kembali yang juga berada di kompleks padepokan *One Earth* Ciawi. Saat kejadian tersebut Saksi Shinta Kencana Kheng sedang bersama Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris dan Saksi Dewi Juniarti. Pelecehan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng pada saat itu adalah meraba-raba dada Saksi Shinta Kencana Kheng menggunakan kaki Pemohon Peninjauan Kembali. Pada saat yang bersamaan Saksi Shinta Kencana

Hal. 72 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Kheng menyaksikan Pemohon Peninjauan Kembali meraba-raba tubuh Saksi Liny Tjeris, sedangkan Saksi Maya Safira Muchtar dan Saksi Dewi Juniarti membuka baju masing-masing dan kemudian secara bergantian berciuman dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya Saksi Maya Safira Muchtar melakukan oral seks terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Bahwa ada kejadian dimana Saksi Shinta Kencana Kheng sedang melakukan pemijatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali kemudian datang Saksi Maya Safira Muchtar yang pada saat itu langsung berciuman dan melakukan hubungan badan dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Pada saat yang bersamaan tangan Pemohon Peninjauan Kembali meraba-raba tubuh Saksi Shinta Kencana Kheng ;
- Bahwa pelecehan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali beberapa kali terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng adalah dengan cara Pemohon Peninjauan Kembali meminta Saksi Shinta Kencana Kheng untuk melakukan oral seks terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan memegang alat kelamin Pemohon Peninjauan Kembali sampai Pemohon Peninjauan Kembali menyelesaikan orgasme ;
- Bahwa Saksi Shinta Kencana Kheng pernah melakukan perjalanan ke India bersama dengan Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris dan Pemohon Peninjauan Kembali. Saat sedang berada di India, Saksi Shinta Kencana Kheng pernah menyaksikan Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris dan Pemohon Peninjauan Kembali saling berciuman dengan satu sama lain ;

Untuk memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai kaitannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan apa

Hal. 73 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (*a charge*) yaitu Saksi Tara Pradipta Laksmi, DRA. Wijarningsih, Sumidah, Phung Soe Swe alias Chandra, Dian Mayasari, MD. Abrory Djabbar, Farah Diba Agustin, Ir. Demytrius Baruno, Wandy Nicodemus Tuturoong, Dhanika Budi Pranata, Leon Filman, dan Guntur Tampubolon yang pada pokoknya didapatkan kesamaan keterangan dan didapatkan fakta hukum bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimana Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng ;

Untuk semakin memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Shinta Kencana Kheng yang masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya. Maka perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk lebih dalam lagi memberi keyakinan kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA dengan mengurai fakta hukum yang didapatkan dari beberapa Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*a charge*) yaitu Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris dan Saksi Dewi Juniarti sebagai pihak-pihak yang disebut oleh Saksi Shinta Kencana Kheng sebagai orang yang ada pada saat terjadinya perbuatan cabul atau pelecehan seksual yang menimpa dirinya ;

Bahwa fakta hukum terkait dengan Saksi Maya Safira Muchtar, yang berhubungan dengan keterangan Saksi Shinta Kencana Kheng sebagaimana yang terungkap di muka persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Pemohon Peninjauan Kembali, terlebih lagi dengan disaksikan oleh Saksi Shinta Kencana Kheng ;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris dan alat bukti keterangan Terdakwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memberikan keterangannya di muka

Hal. 74 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, telah didapatkan kesesuaian sehingga didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris, Saksi Shinta Kencana Kheng dan Pemohon Peninjauan Kembali pernah bersama-sama melakukan perjalanan ke India. Pada saat sedang berada di India, Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah saling berciuman dan disaksikan oleh Saksi Shinta Kencana Kheng ;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Dewi Juniarti, Saksi Liny Tjeris dan alat bukti keterangan Terdakwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memberikan keterangannya di muka persidangan, telah didapatkan kesesuaian sehingga didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Saksi Dewi Juniarti, Saksi Maya Safira Muchtar dan Saksi Liny Tjeris tidak pernah berada bersama-sama di rumah Pemohon Peninjauan Kembali yang juga berada di kompleks padepokan *One Earth* Ciawi dan tidak pernah melihat Saksi Shinta Kencana Kheng dilecehkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara meraba-raba dada Saksi Shinta Kencana Kheng mengguna-kan kaki Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa semata-mata untuk mempertegas kembali bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Shinta Kencana Kheng yang masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya. Maka perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk kembali mengurai fakta hukum yang didapatkan dari alat bukti keterangan Terdakwa. Adapun keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di muka persidangan pada saat memberikan keterangannya sebagai Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pelecehan seksual dengan cara apapun terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi, Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris,



Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari, Saksi Farah Diba Agustin, Saksi Sumidah dan Saksi Dewi Juniarti ;

Berdasar uraian fakta hukum-fakta hukum di atas, terlihat jelas telah terjadi pertentangan yang mengakibatkan fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng menjadi berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang sah lainnya. Selain itu pula, uraian fakta hukum-fakta hukum tersebut sekaligus semakin memberikan kejelasan bahwa fakta hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan hukum pembuktian adalah fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual dengan cara apapun, baik terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng maupun kepada orang lain ;

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Shinta Kencana Kheng yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan karena fakta hukum tersebut didasari dari keterangan tunggal sehingga dikategorikan sebagai *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama yang diKetuai oleh Hakim Ketua Drs. Hari Sasangka, S.H., M.Hum terdapat fakta yang terungkap di luar persidangan bahwa Hakim Ketua Drs. Hari Sasangka, S.H., M.Hum., menjalin hubungan dengan salah satu Saksi korban yaitu Saksi Shinta Kencana Kheng. Dengan terungkapnya fakta tersebut di atas, pada tanggal 7 Juni 2011, Komunitas Pecinta Anand Ashram membuat pengaduan laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan atas adanya dugaan hubungan antara Hakim Ketua Drs. Hari Sasangka, S.H., M.Hum dengan Shinta Kencana Kheng. Atas dasar laporan pengaduan dari Komunitas Pecinta Anand Ashram

Hal. 76 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor : 1054/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menunjuk Albertina Ho, S.H., M.H., untuk menjadi Hakim Ketua menggantikan Drs. Hari Sasangka, S.H., M.Hum. ;

Selain itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kredibilitas seseorang atau salah satu Saksi korban yang menjalin hubungan dengan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dapat dijadikan saksi dan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan sidang dapat dijadikan suatu alat bukti ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, ketentuan pada Pasal 185 ayat (6) huruf d, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya” ;

Apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka sudah terlihat dengan jelas bahwa Saksi Shinta Kencana Kheng tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 185 ayat (6) huruf d. Maka mohon MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk dapat mengesampikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Shinta Kencana Kheng yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan *a quo*, dikarenakan hal tersebut memperlihatkan adanya suatu kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA pada tingkat kasasi dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan Saksi Shinta Kencana Kheng dalam Putusan *a quo* ;

3). Perbuatan Cabul atau Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Dian Mayasari ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, ketidakbenaran atau kekeliruan dan kekhilafan yang sama kembali terlihat, apabila dicermati kaitannya dengan fakta hukum tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Dian Mayasari sebagaimana

Hal. 77 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung
a quo ;

Ketidakbenaran atau kekeliruan dan kekhilafan lagi dan lagi dikarenakan fakta hukum tersebut hanya didasari pada Saksi Dian Mayasari sendiri, tanpa didukung dengan keterangan saksi lain atau alat bukti yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian keterangan tersebut merupakan *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Untuk kembali mendukung apa yang telah dalililkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dapat ditegaskan bahwa terhadap fakta hukum terkait dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Dian Mayasari telah terjadi pertentangan sehingga mengakibatkan keterangan Saksi Dian Mayasari menjadi berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan saksi lain atau alat bukti sah lainnya. Adapun fakta hukum yang hanya berdasar kepada keterangan Saksi Dian Mayasari sendiri adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dian Mayasari pernah beberapa kali mendapatkan pelecehan seksual oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang terjadi sekitar tahun 2000 sampai dengan 2005, di L'Ayurveda dan Sunter. Saat itu tangan Pemohon Peninjauan Kembali memegang punggung lalu turun hingga pantat Saksi Dian Mayasari ;

Untuk memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Dian Mayasari adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai kaitannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (*a charge*) yaitu Saksi Tara Pradipta Laksmi, DRA. Wijarningsih, Sumidah, Phung Soe Swe alias Chandra, Shinta

Hal. 78 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Kheng, MD. Abrory Djabbar, Maya Safira Muchtar, Farah Diba Agustin, Dewi Juniarti, Liny Tjeris, Ir. Demytrius Baruno, Wandy Nicodemus Tuturoong, Dhanika Budi Pranata, Leon Filman, dan Guntur Tampubolon yang pada pokoknya didapatkan kesamaan keterangan dan didapatkan fakta hukum bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimana Pemohon Peninjauan Kembali memegang punggung Saksi Dian Mayasari lalu turun hingga pantat Saksi Dian Mayasari ;

Untuk semakin mempertegas bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Dian Mayasari masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya, maka perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk lebih dalam lagi memberi keyakinan kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA dengan mengurai fakta hukum yang didapatkan dari alat bukti keterangan Terdakwa. Adapun keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di muka persidangan pada saat memberikan keterangannya sebagai Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pelecehan seksual dengan cara apapun terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi, Saksi Maya Safira Muchtar, Saksi Liny Tjeris, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari, Saksi Farah Diba Agustin, Saksi Sumidah dan Saksi Dewi Juniarti;

Berdasar uraian fakta hukum-fakta hukum di atas, semakin jelaslah bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Dian Mayasari menjadi berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang sah lainnya. Selain itu pula, uraian fakta hukum-fakta hukum tersebut sekaligus semakin menunjukkan bahwa fakta hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan hukum pembuktian adalah fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual dengan cara apapun, baik terhadap Saksi Dian Mayasari maupun kepada orang lain ;

Hal. 79 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Dian Mayasari yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan karena fakta hukum tersebut didasari dari keterangan yang didapatkan dari satu orang saja, sehingga dikategorikan sebagai *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Selain itu perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kepada MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA bahwa pada saat pemeriksaan sidang perkara *a quo* yang dipimpin oleh Hakim Ketua Albertina Ho, S.H., M.H., Saksi Dian Mayasari tidak pernah hadir dalam persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan padahal yang bersangkutan telah dipanggil beberapa kali oleh Hakim Ketua Albertina Ho, S.H., M.H. ;

Dengan demikian hal tersebut di atas semakin jelas dan memperkuat serta memperlihatkan bahwa keterangan Saksi Dian Mayasari tidak dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan suatu pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo*, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekhilafan dan kekeliruan yang tertuang dalam Putusan *a quo* ;

4). Perbuatan Cabul atau Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Farah Diba Agustin ;

Bahwa ketidakbenaran atau kekeliruan dan kekhilafan yang sama kembali terulang terhadap fakta hukum tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Farah Diba Agustin sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

Adanya ketidakbenaran atau kekeliruan dan kekhilafan tersebut juga dikarenakan fakta hukum tersebut hanya didasari pada Saksi Farah Diba sendiri, tidak ada keterangan saksi lain yang mendukung dan tidak ada alat bukti sah lain sebagaimana telah ditentukan dalam

Hal. 80 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang turut mendukung fakta hukum tersebut, oleh karena itu dikategorikan *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Terhadap apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali dalilkan tersebut, dapat ditegaskan bahwa tentang fakta hukum terkait dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Farah Diba Agustin dengan nyata telah terjadi pertentangan, sehingga mengakibatkan keterangan Saksi Farah Diba Agustin menjadi berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi lain atau alat bukti sah lainnya. Adapun fakta hukum yang hanya berdasar kepada keterangan Saksi Farah Diba Agustin sendiri adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2003 atau 2004 di kompleks padepokan *One Earth* Ciawi, Saksi Farah Diba Agustin diundang oleh Saksi Maya Safira Muchtar untuk datang ke kamar Pemohon Peninjauan Kembali yang juga berada di kompleks padepokan *One Earth* Ciawi. Saat itu Saksi Farah Diba Agustin bersama dengan Saksi Maya Safira Muchtar dan Saksi Dewi Juniarti melakukan pemijatan kaki terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, ketika Pemohon Peninjauan Kembali mencoba meraba payudara dan mencium bibir Saksi Farah Diba Agustin. Pada saat yang bersamaan Saksi Farah Diba Agustin menyaksikan Saksi Maya Safira Muchtar dan Saksi Dewi Juniarti saling bergantian berciuman dengan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Guna memperjelas bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Fara Diba Agustin adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai kaitannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (*a charge*) yaitu Saksi Tara Pradipta Laksmi,

Hal. 81 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. Wijarningsih, Sumidah, Phung Soe Swe alias Chandra, Shinta Kencana Kheng, MD. Abrory Djabbar, Dian Mayasari, Liny Tjeris, Ir. Demytrius Baruno, Wandy Nicodemus Tuturoong, Dhanika Budi Pranata, Leon Filman, dan Guntur Tampubolon yang pada pokoknya didapatkan kesamaan keterangan dan didapatkan fakta hukum bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimana Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Farah Diba Agustin ;

Untuk semakin mempertegas bahwa fakta hukum kaitannya dengan Saksi Farah Diba Agustin masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya, maka perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk lebih dalam lagi memberi keyakinan kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA dengan mengurai fakta hukum yang didapatkan dari persesuaian alat bukti keterangan saksi yaitu Saksi Dewi Juniarti dan Saksi Maya Safira Muchtar serta alat bukti keterangan Terdakwa. Adapun fakta hukum yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dewi Juniarti dan Saksi Maya Safira Muchtar serta Saksi Farah Diba Agustin tidak pernah melakukan pemijatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali di kamar Pemohon Peninjauan Kembali yang berada di kompleks padepokan *One Earth* Ciawi, sehingga tidak pernah ada kejadian dimana Saksi Dewi Juniarti dan Saksi Maya Safira Muchtar saling bergantian berciuman dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang disaksikan oleh Saksi Farah Diba Agustin dan pada saat yang bersamaan Pemohon Peninjauan Kembali mencoba meraba payudara dan mencium bibir Saksi Farah Diba Agustin ;

Berdasar uraian fakta hukum-fakta hukum di atas, semakin jelaslah bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Farah Diba Agustin menjadi berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang sah lainnya. Selain itu pula, uraian fakta hukum-fakta hukum tersebut sekaligus semakin

Hal. 82 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa fakta hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan hukum pembuktian adalah fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual dengan cara apapun, baik terhadap Saksi Farah Diba Agustin maupun kepada orang lain ;

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa fakta hukum kaitannya dengan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap Saksi Farah Diba Agustin yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan karena fakta hukum tersebut didasari dari keterangan yang didapatkan dari Saksi Farah Diba Agustin sendiri, sehingga dikategorikan sebagai *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan ketentuan mengenai penilaian kebenaran keterangan saksi sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” ;

- Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;*
- b. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lain ;*

Hal. 83 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya” ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, mohon ijin dan perkenan Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan pendapat Ahli yang telah didengar pendapatnya dalam persidangan perkara a quo yaitu Ahli Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menyatakan :

- Kaitannya dengan kekuatan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri bukan merupakan alat bukti. Bahwa kesaksian yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak relevan maka hal tersebut bukan sebagai suatu bukti atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
- Kaitannya dengan seorang Terdakwa yang dilaporkan oleh si A karena dilecehkan, kemudian muncul saksi-saksi lain yang mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut juga dilecehkan, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan menjadi satu perbuatan ;

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dan pendapat Ahli tersebut di atas, maka keterangan saksi haruslah berkesesuaian satu dengan yang lain, atau dengan alat bukti lainnya. Fakta hukum terkait dengan perbuatan pelecehan terhadap Saksi Sumidah, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari dan Saksi Farah Diba Agustin, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sebagaimana termuat pada angka 2, halaman 39 sampai dengan halaman 40 Putusan Mahkamah Agung a quo adalah merupakan keterangan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri untuk masing-masing kejadian berbeda dan tidak ada hubungannya antara yang satu dengan lainnya bahkan tidak didukung dengan alat bukti lainnya ;

Berdasar dengan uraian di atas, maka sudah benar pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri a quo pada halaman 318 yang pada pokoknya menyatakan :

Hal. 84 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di samping itu pula keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang kejadian yang dialaminya sendiri dan tidak disertai atau didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya” ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi kembali terlihat, bahkan kekhilafan semakin fatal karena fakta hukum-fakta hukum yang didapatkan dari adanya suatu kekhilafan dan kekeliruan sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali urai dan bahas di atas, dijadikan dan dimasukkan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Berdasar peraturan Perundang-undangan, pendapat para Ahli dan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah Pemohon Peninjauan Kembali urai dan bahas pada halaman 17 sampai dengan halaman 21 yang tidak perlu Pemohon Peninjauan Kembali kutip ulang lagi, maka sangat jelas dan nyata bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo, khususnya mengenai fakta hukum yang terkait dengan perbuatan pelecehan terhadap Saksi Sumidah, Saksi Shinta Kencana Kheng, Saksi Dian Mayasari dan Saksi Farah Diba Agustin, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sebagaimana termuat pada angka 2, halaman 39 sampai dengan halaman 40 Putusan Mahkamah Agung a quo, memperlihatkan adanya beberapa kekhilafan dan kekeliruan, yaitu karena telah menjadikan fakta hukum Saksi Tara Pradipta Laksmi yang telah tegas dan nyata merupakan *Unus Testis Nullus Testis* karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya sebagai pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung a quo, kemudian pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 85 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Oleh karena Putusan Mahkamah Agung *a quo* telah terbukti dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan juga kekeliruan yang nyata, maka cukup dasar dan sangat beralasan untuk membenarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali. Dan untuk selanjutnya, cukup dasar dan sangat beralasan pula MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan ;

- c. Kaitannya Dengan Fakta Hukum Terhadap Kesaksian MD. Abrory Djabbar, Demitrius Baruno dan Leon Filman ;
Bahwa fakta hukum terkait dengan kesaksian Saksi MD. Abrory Djabbar, Saksi Demitrius Baruno dan Saksi Leon Filman, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sebagaimana termuat pada angka 3, halaman 40 Putusan Mahkamah Agung *a quo* pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa demikian juga kesaksian lain seperti MD. Abrory Djabbar yang melihat langsung Tara dan 20 kawannya minta mencium kaki guru (Terdakwa) dan saksi melihat Terdakwa mencium pipi Dian Mayasari tahun 2004 dengan disaksikan pula Maria Dermansyah. Demitrius Baruno melihat langsung Terdakwa mencium bibir Maya ketika satu mobil dari Bandung ke Jakarta, ketika itu saksi sebagai sopir mereka ;

Leon Filman juga melihat langsung tangan Terdakwa memegang kemaluan Liny Tjeris, karena itu Terdakwa memarahi saksi” ;

Mencermati kutipan fakta hukum tersebut, kembali memperlihatkan dengan jelas adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan juga kekeliruan yang nyata yang dikarenakan fakta hukum kaitannya dengan Kesaksian Saksi MD. Abrory Djabbar, Saksi Demitrius Baruno dan Saksi Leon Filman, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah fakta hukum yang tidak benar atau keliru sehingga mengakibatkan kekeliruan pula pada pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

Hal. 86 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, mohon ijin dan perkenan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membahas dan mencermati satu per satu terkait dengan kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam fakta hukum mengenai Kesaksian Saksi MD. Abrory Djabbar, Saksi Demitrius Baruno dan Saksi Leon Filman yaitu sebagai berikut :

1). Tentang Saksi MD. Abrory Djabbar Yang Melihat Langsung Saksi Tara Pradipta Laksmi Dan 20 (*Dua Puluh*) Kawannya Minta Mencium Kaki Pemohon Peninjauan Kembali ;

Mencermati fakta hukum tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru karena telah menjadikan kesaksian tersebut sebagai fakta hukum tanpa adanya didasari dengan alasan yang benar ;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan tersebut adalah dikarenakan berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi Dian Mayasari dan Saksi MD. Abrory Djabbar telah terdapat persesuaian yang pada pokoknya :

- Saksi MD. Abrory Djabbar menjadi peserta Anand Ashram sejak tahun 2000, kemudian keluar dari Anand Ashram pada tahun 2005” ;

Fakta hukum selanjutnya didapatkan atas persesuaian antara keterangan Saksi Tara Pradipta Laksmi dan Saksi Dra. Wijarningsih, yang pada pokoknya menyatakan :

- Saksi Tara Pradipta Laksmi menjadi peserta Anand Ashram sejak tahun 2008 ;

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah jelas bahwa antara Saksi MD. Abrory Djabbar dan Saksi Tara Pradipta Laksmi tidak pernah bertemu pada saat menjadi peserta Anand Ashram. Dengan demikian, fakta hukum yang menyatakan bahwa Saksi MD. Abrory Djabbar melihat langsung Saksi Tara Pradipta Laksmi dan 20 (dua puluh) kawannya minta mencium kaki Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ;

Hal. 87 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati kalimat tersebut, terdapat pertanyaan yang mendasar apakah kalimat tersebut sengaja dimaksudkan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk menunjukkan bahwa Saksi Tara Pradipta Laksmi dan 20 (*dua puluh*) kawannya yang secara aktif meminta untuk mencium Pemohon Peninjauan Kembali, bukanlah Pemohon Peninjauan Kembali yang meminta Saksi Tara Pradipta Laksmi dan 20 (*dua puluh*) kawannya untuk mencium kaki Pemohon Peninjauan Kembali ;

Berdasar uraian tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan menjadikan kesaksian Saksi MD. Abrory Djabbar melihat langsung Saksi Tara Pradipta Laksmi dan 20 (*dua puluh*) kawannya minta mencium kaki Pemohon Peninjauan Kembali sebagai fakta hukum dan dijadikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

- 2). Tentang Saksi MD. Abrory Djabbar Yang Melihat Pemohon Peninjauan Kembali Mencium Pipi Saksi Dian Mayasari Tahun 2004 Dengan Disaksikan Pula Maria Dermansyah ;

Mencermati fakta hukum tersebut, jelas telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi karena telah menyebutkan mengenai kesaksian Maria Dermansyah ;

Bahwa nama Maria Dermansyah tidak terdapat dalam berkas perkara, Surat Dakwaan, terlebih lagi Maria Dermansyah tidak pernah dihadirkan dan diperiksa di muka persidangan sehingga tidak akan pernah didapatkan kesaksian atau keterangan atas nama Maria Dermansyah ;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi adalah seseorang yang bernama Maria Darmaningsih maka hal tersebut semakin memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi karena telah mempertimbangkan suatu fakta yang belum tentu benar karena Maria Darmaningsih tidak pernah dihadirkan dan diperiksa di muka persidangan, sehingga tidak ada pengujian terhadap kesaksian Saksi MD. Abrory Djabbar tersebut ;

Hal. 88 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena fakta tersebut hanya didasarkan dari keterangan Saksi MD. Abrory Djabbar sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya maka keterangan yang demikian merupakan *Unus Testis Nullus Testis* mengacu kepada Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Dengan dasar uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan menjadikan kesaksian MD. Abrory Djabbar yang merupakan *Unus Testis Nullus Testis* sebagai fakta hukum sekaligus menjadikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

- 3). Tentang Saksi Demitrius Baruno Melihat Langsung Pemohon Peninjauan Kembali Mencium Bibir Saksi Maya Safira Muchtar Ketika Satu Mobil Dari Bandung Ke Jakarta Dimana Ketika Itu Saksi Demitrius Baruno Sebagai Sopir Mereka ;

Bahwa terhadap fakta tersebut, kekhilafan dan kekeliruan secara tegas dan nyata terjadi dikarenakan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi hanya mendasarkan fakta tersebut dari keterangan Saksi Demitrius Baruno sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lain dan tanpa didukung alat bukti yang sah lainnya ;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum yang didapatkan dari fakta persidangan dimana telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Maya Safira Muchtar dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti keterangan Terdakwa, dimana baik Saksi Maya Safira Muchtar dan Pemohon Peninjauan Kembali telah membantah keterangan Saksi Demitrius Baruno tersebut ;

Oleh karena fakta tersebut hanya didasarkan dari keterangan Saksi Demitrius Baruno sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya maka keterangan yang demikian merupakan *Unus Testis Nullus Testis* mengacu kepada Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Dengan dasar uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan menjadikan kesaksian Demitrius Baruno yang merupakan *Unus Testis*

Hal. 89 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nullus Testis sebagai fakta hukum sekaligus menjadikannya pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

- 4). Tentang Saksi Leon Filman Melihat Langsung Tangan Pemohon Peninjauan Kembali Memegang Kemaluan Saksi Liny Tjeris, Karena Itu Pemohon Peninjauan Kembali Memarahi Saksi Leon Filman ;

Bahwa terhadap juga dapat ditegaskan sebagai kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi karena hanya telah mendasarkan fakta tersebut dari keterangan Saksi Leon Filman sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lain dan tanoa didukung alat bukti yang sah lainnya ;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum yang didapatkan dari fakta persidangan dimana telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Liny Tjeris dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti keterangan Terdakwa, dimana baik Saksi Liny Tjeris dan Pemohon Peninjauan Kembali telah membantah keterangan Saksi Leon Filman tersebut ;

Oleh karena fakta tersebut hanya didasarkan dari keterangan Saksi Leon Filman sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya maka keterangan yang demikian merupakan *Unus Testis Nullus Testis* mengacu kepada Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Dengan dasar uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan menjadikan kesaksian Leon Filman yang merupakan *Unus Testis Nullus Testis* sebagai fakta hukum sekaligus menjadikannya pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa fakta-fakta terkait dengan kesaksian Saksi MD. Abrory Djabbar, Saksi Demitrius Baruno dan Saksi Leon Filman tersebut, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* tidaklah membuktikan adanya perbuatan cabul atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Saksi Tara Pradipta Laksmi ;

Hal. 90 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, berdasar uraian di atas, dengan landasan pijak peraturan Perundang-undangan, pendapat para Ahli dan Putusan Mahkamah Agung R.I., maka kembali ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo, khususnya mengenai fakta hukum-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sebagaimana yang terdapat pada angka 1, 2 dan 3, halaman 38 sampai dengan halaman 40 Putusan Mahkamah Agung a quo, memperlihatkan banyaknya kekhilafan dan kekeliruan, yaitu karena fakta-fakta tersebut bukan dan tidak dapat dijadikan fakta hukum karena terbukti merupakan *Unus Testis Nullus Testis* dimana hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya. Fakta-fakta tersebut juga tidak membuktikan adanya perbuatan cabul atau pelecehan seksual oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, dengan dimasukkannya fakta-fakta yang keliru tersebut dalam pertimbangan berakibat adanya kekhilafan dan kekeliruan pula dalam pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung a quo, kemudian pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi semakin terlihat jelas dan nyata pada Putusan Mahkamah Agung a quo ;

Oleh karena Putusan Mahkamah Agung a quo telah terbukti dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan juga kekeliruan yang nyata, maka cukup dasar dan sangat beralasan untuk membenarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali. Dan untuk selanjutnya, cukup dasar dan sangat beralasan pula MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung a quo dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan ;

3. TENTANG KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT KASASI DALAM PERTIMBANGANNYA TERKAIT ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkan Peninjauan Kembali dengan mendasarkan atas alasan adanya

Hal. 91 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata selanjutnya yang akan dibahas adalah terkait dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, pada angka 4, halaman 40 dan 41, yang menyatakan :

“Meskipun keterangan para saksi lain tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Tara Pradipta Laksmi, tetapi para saksi lain itu menceritakan perbuatan yang tidak senonoh dari Terdakwa dalam bentuk dan jenis yang sama dalam kesempatan lain berupa perbuatan cabul dari Terdakwa kepada saksi-saksi tersebut, diperkuat oleh penolakan unlogistis dari saksi yang menyaksikan langsung perbuatan terhadap Tara dan saksi-saksi lainnya tersebut yaitu Saksi Maya Safira Muchtar dan Liny Tjeris, karea masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Yayasan dari Terdakwa” ;

Sebelum lebih jauh membahas mengenai kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Peninjauan Kembali memulai dengan membahas mengenai Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang secara jelas memberikan pengaturan sehubungan dengan ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai suatu alat bukti dalam Hakim menjatuhkan suatu pidana ;

Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Pasal 185 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

“(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan ;

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;*

(4) . . .

(5) . . .

(6) *Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan :*

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya” ;*

Merujuk pada dasar hukum tersebut di atas, maka perlu kiranya dicermati kembali pada Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang secara tegas mengatur bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan pidana atas suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, Hakim haruslah mendasari dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Lebih lanjut lagi Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menguraikan bahwa suatu Keterangan Saksi dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti, apabila keterangan yang saksi tersebut dinyatakan dan dikemukakan di muka sidang Pengadilan. Pada Pasal 185 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, undang-undang mengatur secara tegas bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali keterangan saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;

Berdasar peraturan Perundang-undangan, pendapat para Ahli dan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah Pemohon Peninjauan Kembali urai dan bahas pada poin 2. Kekhilafan Dalam Putusan Mahkamah Agung Tentang

Hal. 93 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum-Fakta Hukum Yang Dijadikan Pertimbangan Dalam Putusan Mahkamah Agung *A Quo*, halaman 17 sampai dengan halaman 21 yang tidak perlu Pemohon Peninjauan Kembali kutip ulang lagi. Sudah dengan tegas memberikan suatu kepastian hukum (*hukum normatif*) bahwasanya apabila keterangan mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap suatu Terdakwa hanya diperoleh dari keterangan 1 (*satu*) orang saksi saja pada muka persidangan, maka keterangan 1 (*satu*) saksi tersebut tidak dapat dipergunakan dalam pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakannya terhadap dirinya, kecuali selain keterangan saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya yang menggambarkan adanya suatu tindak pidana ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, pada tingkat *Judex Facti* sudah dengan lugas dan tepat menilai pembuktian atas seluruh alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan. *Judex Facti* sudah dengan bijak memberikan pertimbangan antara persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dengan barang bukti yang ada ;

Mencermati atas pembuktian unsur ke-2 (*kedua*) Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu unsur Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seseorang, dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, *Judex Facti* sudah dengan tepat dan bijaksana menilai setiap kesaksian-kesaksian para saksi, baik para Saksi *a charge* dan Saksi *a de charge*, sebagaimana pada pokok diuraikan sebagai berikut :

1. Terkait dengan keterangan Saksi Tara Pradipta Laksmi (halaman 314 Putusan Putusan Pengadilan Negeri *a quo*) ;

“Menimbang, bahwa keterangan saksi Tara Pradipta Laksmi ini dibantah oleh Maya Safira Muchtar dengan mengatakan tidak benar Terdakwa meraba-raba dan menghisap payudara saksi Tara Pradipta Laksmi ataupun memegang dan memasukan tangan pada vagina saksi Tara Pradipta Laksmi, Saksi Maya Safira Muchtar juga tidak pernah melakukan oral sex dengan Terdakwa dan mengajari Saksi Tara Pradipta laksmi untuk melakukan oral sex ;

Hal. 94 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi tara Pradipta Laksmi dan membenarkan Saksi Maya Safira Muchtar” ;*
2. Terkait dengan keterangan Saksi Sumidah (halaman 315 Putusan Pengadilan Negeri a quo) ;
“Menimbang keterangan Saksi Sumidah ini dibantah oleh Terdakwa dan tidak ada keterangan saksi lainnya yang menguatkan keterangan Saksi Sumidah” ;
 3. Terkait dengan keterangan Saksi Shinta Kencana Kheng (halaman 314 Putusan Putusan Pengadilan Negeri a quo) ;
“Menimbang bahwa keterangan saksi Sinta Kencana Kheng dibantah oleh Saksi Maya Safira Muchtar yang menerangkan tidak benar Terdakwa telah meraba-raba dada saksi Sinta Kencana Kheng dan tidak benar Terdakwa telah berciuman, melakukan hubungan badan dan oral sex dengan Saksi Maya Safira Muchtar, keterangan Saksi Maya Safira Muchtar ini dibenarkan oleh Terdakwa” ;
 4. Terkait dengan keterangan Saksi Farah Diba Agustin (halaman 316 Putusan Pengadilan Negeri a quo) ;
“Menimbang, bahwa keterangan saksi ini dibantah oleh Maya Safira Muchtar yang menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Tara Pradipta Laksmi, Shinta Kencana Kheng, Sumidah, Farah Diba Agustin dan Dian Mayasari. Dibantah juga oleh Dewi Juniarti yang menerangkan Terdakwa tidak pernah berciuman dengan Saksi Maya Safira Muchtar” ;
 5. Terkait dengan keterangan Saksi Dian Mayasari (halaman 317 Putusan Pengadilan Negeri a quo) ;
“Menimbang, bahwa keterangan saksi MD. Abrory Djabbar ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Dian Mayasari, namun demikian antara kedua saksi tersebut ada hubungan erat yaitu sebagai Suami Istri dan keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain” ;
 6. Terkait dengan keterangan Saksi Demytrius Baruno (halaman 317 Putusan Pengadilan Negeri a quo) ;
“Menimbang bahwa saksi Demytrius Baruno menerangkan pernah melihat Terdakwa berciuman dengan Maya Safira Muchtar di dalam mobil

Hal. 95 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi keterangan Saksi Demyrius baruno tersebut dibantah oleh Maya Safira Muchtar dan Terdakwa” ;

7. Terkait dengan keterangan Saksi Phung Soe Swe (halaman 317 Putusan Pengadilan Negeri a quo) ;

“Menimbang, bahwa Saksi Phung Soe Swe alias Chandra menerangkan di persidangan pernah melihat Tisue yang ada sperma dikamar mandi lantai 2 dan lantai 3 L’Ayuverda di Ruko Golden, keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Leon Filman yang menerangkan pernah melihat Tisue yang ada spermanya pada waktu akan membakar sampah, namun demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan atau menunjukkan sperma tersebut berasal dari Terdakwa karena kamar mandi tersebut adalah kamar mandi yang bisa dipakai oleh siapa saja bukan kamar mandi pribadi Terdakwa dan sampah yang dibakar oleh saksi Leon Filman juga bukan merupakan tempat pembuangan sampah khusus Terdakwa” ;

8. Terkait dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya (halaman 317 Putusan Pengadilan Negeri a quo) ;

“Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Wijarningsih, Dhanika Budi Pranata dan Wandu Nicodemus Tuturoong tidak dapat dipertimbangkan untuk menguatkan pembuktian, karena saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian yang didakwakan Penuntut Umum, Saksi-saksi mengetahui dari cerita Tara Praipta Laksmi dan Farah Diba Agustin” ;

Kemudian dalam kesimpulan pada pertimbangannya, *Judex Facti* dengan tepat dan bijaksana memberikan kesimpulan pada halaman 317 Putusan Mahkamah Agung a quo, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang kejadian yang dialaminya sendiri dan tidak disertai atau didukung oleh suatu alat bukti sah lainnya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sehingga unsur ke 2 : melakukan perbuatan cabul sengan seorang tidak terpenuhi” ;

Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung *a quo* atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalam pertimbangannya Putusan Mahkamah Agung *a quo* menyatakan bahwa meskipun keterangan para saksi tidak melihat langsung perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Tara Pradipta Laksmi, tetapi *Judex Juris* menilai bahwa para saksi lain itu menceritakan perbuatan yang tidak senonoh dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam bentuk dan jenis yang sama dalam kesempatan lain, berupa perbuatan cabul dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada saksi-saksi tersebut, merujuk kepada asas “*Unus Testis Nullus Testis*” sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menilai bahwa telah terjadi kekhilafan dari Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi dalam memberikan penilaian atas alat bukti pidana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung *a quo*. Dasar kekhilafan Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi terletak pada pertimbangan dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak didukung alat bukti yang lain atau disebut dengan “*Unus Testis Nullus Testis*” ;

Berdasarkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, maka cukup dasar dan sangat beralasan bagi MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan ;

4. TENTANG KEKHILAFAN PENILAIAN PEMBUKTIAN DALAM PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* ;

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung *a quo* halaman 40 sampai dengan halaman 41, yang pada pokoknya menyatakan :

“Meskipun keterangan para saksi lain tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Tara Pradipta Laksmi, tetapi para saksi lain itu menceritakan perbuatan tidak senonoh dari Terdakwa dalam bentuk dan jenis yang sama dalam kesempatan lain berupa perbuatan cabul dari Terdakwa kepada saksi-saksi tersebut, diperkuat oleh penolakan

Hal. 97 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



unlogistis dari saksi yang menyaksikan langsung perbuatan terhadap Tara dan saksi-saksi lainnya tersebut yaitu saksi Maya Safira Muchtar dan Liny Tjeris, karena masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Yayasan dari Terdakwa tersebut dan diminta memimpin L'Ayurveda di Ruko Golden Fatmawati, Jakarta Selatan” ;

Berdasar kutipan pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas, maka dengan tegas Pemohon Peninjauan Kembali menolak atas dasar pertimbangan yang tidak berdasar dan beralasan ;

Adapun dasar dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu *Judex Juris* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Padahal berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana disebutkan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya” ;

Dengan demikian, minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit dua alat bukti yang sah. Kaitannya dengan alat bukti sendiri sebagaimana diatur secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M. Yahya Harahap, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa :

“Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang Ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain ;
- ii. Atau biasa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian” ;

(M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, halaman 283-284*) ;

Selanjutnya, apabila melihat dalam perkara ini dimana banyak terdapat fakta hukum dari keterangan saksi yang berdiri sendiri tentu tidak dapat memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun beberapa saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di muka persidangan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan saksi-saksi tersebut secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan Terdakwa. Apalagi keterangan saksi-saksi tersebut saling berdiri sendiri tanpa adanya hubungan antara saksi satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu ;

Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* pada halaman 317 sampai dengan halaman 318 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Wijarningsih, Dhanika Budi Pranata dan Wandu Nicodemus Tuturoong tidak dapat dipertimbangkan untuk menguatkan pembuktian karena saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian yang didakwakan Penuntut

Hal. 99 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Umum, saksi-saksi mengetahui dari cerita Tara Pradipta Laksmi dan Farah Diba Agustin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di samping itu pula keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang kejadian yang dialaminya sendiri dan tidak disertai atau didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya” ;

Selanjutnya, kaitannya dengan penilaian pembuktian oleh *Judex Juris* dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa adanya penolakan unlogistis dari saksi yang menyaksikan langsung perbuatan terhadap Tara Pradipta Laksmi dan saksi-saksi lainnya tersebut yaitu saksi Maya Safira Muchtar dan Liny Tjeris, karena masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Yayasan dari Terdakwa tersebut dan diminta memimpin L'Ayurveda di Ruko Golden Fatmawati, Jakarta Selatan, adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan ;

Perlu ditegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa, memutus dan mengadili permohonan kasasi tentulah harus sesuai dengan koridor hukum yang ada yaitu sesuai dengan alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila permohonan kasasi dengan dasar alasan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk di luar alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan kasasi ;

Kaitannya dengan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang mempermasalahkan kaitannya dengan penghargaan nilai suatu pembuktian oleh *Judex Facti*. Hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41K/Kr/1967, tanggal 30 September 1967, yang pada pokoknya menyatakan :

“Keberatan mengenai hasil pembuktian adalah keberatan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat diper-timbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, secara tegas dinyatakan bahwa pemeriksaan kasasi hanya berkenaan memeriksa tentang tidak dilaksanakan peraturan hukum atau tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa selanjutnya, apabila *Judex Juris* dalam perkara *a quo* kembali mempermasalahkan mengenai nilai pembuktian maka sudah jelas bahwa *Judex Juris* melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan mengadili permohonan kasasi dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum di dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*. Dimana *Judex Juris* mempertimbangkan mengenai logis atau tidaknya keterangan saksi Maya Safira Muchtar dan saksi Liny Tjeris karena masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Yayasan dari Terdakwa tersebut dan diminta memimpin L'Ayurveda di Ruko Golden Fatmawati, Jakarta Selatan ;

Dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* tersebut, maka jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.103K/Kr/1960, tanggal 4 April 1961 :

"Soal siapa yang didengar sebagai saksi tergantung pada kebijaksanaan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi" ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.116K/Kr/1961, tanggal 21 November 1961 :

"Soal bagaimana menggunakan keterangan-keterangan saksi yang berlainan itu adalah terserah kepada Hakim, yang hal tersebut merupakan penilaian suatu kenyataan yang tidak tunduk pada kasasi" ;

Dengan demikian, seharusnya *Judex Juris* dengan tegas menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang dalam hal ini adalah Penuntut Umum dan bukan membuat suatu putusan pembedaan diluar kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang ;

Hal. 101 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan *Judex Juris* tersebut, maka seharusnya *Judex Juris* tidak dapat melakukan penilaian terhadap kredibilitas seorang saksi, apalagi melakukan penilaian kredibilitas saksi tersebut secara terbalik, dimana apabila *Judex Juris* meragukan kredibilitas seorang saksi, maka hal yang dapat dilakukan adalah hanya menganulir keterangan saksi tersebut. Mengenai kredibilitas saksi sebenarnya juga sudah diatur dengan baik dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana diatur bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah (1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa; (2) saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; (3) suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa. Sehingga secara materiil pun kredibilitas saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertanyakan, karena tidak termasuk salah satu yang disebutkan dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Berdasar uraian tersebut di atas, dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, yang merupakan penilaian pembuktian terhadap unsur, dimana oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan, sedangkan hal-hal tersebut dilarang oleh undang-undang dimana seharusnya menyatakan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak, maka telah diperoleh suatu kekhilafan/kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat kasasi yang hal ini merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana diutarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Oleh karena itu, cukup dasar dan beralasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* ;

5. TENTANG BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TIDAK MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN CABUL ;

Hal. 102 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Putusan Mahkamah Agung *a quo juga* mengandung Kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan kekeliruan yang nyata, karena dalam Pertimbangannya mengenai barang bukti-barang bukti terkait dengan tindak pidana Perbuatan Cabul seakan-akan barang-barang bukti tersebut membuktikan telah terjadi Perbuatan Cabul yang dituduhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada halaman 41 yang menyatakan :

“Demikian juga barang-barang bukti diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini berupa gelang-gelang batu Kristal, gelang manik-manik sebagai hadiah-hadiah antara lain diberikan kepada Saksi Tara Pradipta Laksmi” ;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, yaitu gelang-gelang batu Kristal dan gelang manik-manik yang dahulu pernah diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Saksi Tara Pradipta Laksmi adalah merupakan sebuah pemberian, dan bukan merupakan barang-barang bukti yang diduga digunakan atas dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap pernyataan *Judex Juris* dalam Pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Agung *a quo* tersebut, bagi Pemohon Peninjauan Kembali merupakan suatu hal yang diluar akal sehat, bagaimana gelang-gelang batu Kristal dan gelang manik-manik dikaitkan dalam suatu dugaan tindak pidana perbuatan cabul ;

Berdasarkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, oleh karena itu, cukup dasar dan beralasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo* ;

6. TENTANG KEKHILAFAN TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA SALAH SATU PASAL YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KEPADA

Hal. 103 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI OLEH MAJELIS HAKIM AGUNG
TINGKAT KASASI ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, sebagaimana diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di dakwa dengan surat dakwaan yang sifatnya alternatif yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun apabila kita mencermati Putusan Mahkamah Agung *a quo* pada bagian pertimbangan hukumnya yaitu pada halaman 38 sampai dengan halaman 41, Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan kaitannya dengan pembuktian Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan langsung membuat suatu kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;

Ijinkan dan perkenan, Pemohon Peninjauan Kembali mengutip kesimpulan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, pada halaman 41, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Oleh karena itu Mahkamah Agung penuh keyakinan menyatakan terbukti dakwaan alternatif ke II Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut, karena telah terpenuhi semua unsur dakwaan tersebut" ;

Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi tidak secara teliti memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan membuat suatu kesimpulan tanpa melakukan pembahasan dalam pertimbangan kaitannya dalam membuktikan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu Pasal yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan terlebih lagi kesimpulan tersebut menjadi dasar pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA, perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali mengutip beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

Hal. 104 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Surat putusan pemidanaan memuat :

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan batal demi hukum” ;

DR. Fachmi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2011, halaman 159, yang menegaskan antara lain :

“Untuk sahnya suatu putusan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya suatu putusan diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP.....

..... Akibat hukum dari ketentuan di atas adalah putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP” ;

Mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pendapat Ahli tersebut di atas, yang pada pokoknya secara gamblang menjelaskan bahwa dalam suatu putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka putusan yang seperti itu mengakibatkan batal demi hukum ;
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung *a quo*, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali kutip dan uraikan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sama sekali tidak memberikan pertimbangan terkait dengan salah satu Pasal yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi langsung membuat suatu kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua. Putusan Pengadilan yang demikian sebagaimana telah di atur dalam Pasal 197 ayat (2), maka seharusnya batal demi hukum ;

Hal. 105 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat apabila ditinjau dari segi pemahaman hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan :

- Dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula ;
- Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum ;
- Dengan demikian, putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa menjadi suatu pertanyaan besar mengapa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, tidak melakukan pembahasan terkait dengan pertimbangan Pasal 64 ayat (1) KUHP, apakah Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi tidak dapat membuktikan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* sehingga tidak membuat suatu pertimbangan mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena akibat dari tidak adanya suatu pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum dan Pemohon Peninjauan Kembali sangat yakin bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi mengetahui aturan dasar tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup dasar dan beralasan bagi MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk menerima Permohonan Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah memperlihatkan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam membuat Putusan Mahkamah Agung *a quo* dimana Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi sama sekali tidak membuat pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pembahasan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai salah satu Pasal yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang mana hal tersebut termasuk sebagai salah satu alasan dalam Permintaan Peninjauan Kembali. Maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan ;

Hal. 106 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KESIMPULAN

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengurai, membahas dan menganalisa dengan dasar dan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat para Ahli dikaitkan dengan alat-alat bukti keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat-surat dan Keterangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) tanpa memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* terkait fakta hukum-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada angka 1, 2 dan 3, halaman 38 sampai dengan halaman 40 dengan jelas dan nyata telah memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi karena menjadikan fakta-fakta yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti sah lainnya sebagai pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;
3. Bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan dan menilai Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang hanya berdasarkan satu keterangan saksi yang tidak didukung alat bukti yang lain atau disebut dengan "*Unus Testis Nullus Testis*" ;
4. Bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dimana dalam pertimbangannya telah melakukan penilaian suatu pembuktian oleh *Judex Facti* dimana penilaian pembuktian merupakan kewenangan dari *Judex Facti* dan bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi ;
5. Bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan barang-barang bukti berupa gelang-gelang batu kristal dan gelang manik-manik sebagai barang bukti dalam suatu dugaan tindak pidana perbuatan cabul ;

Hal. 107 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



6. Bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/ kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan salah satu Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* ;

Dari kesimpulan tersebut di atas, sangat beralasan dan cukup dasar untuk membenarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga cukup dasar dan beralasan pula untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor : 691 K/Pid/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara memegang, menggerayangi tubuh saksi-saksi Tara Pradipta Laksmi, Sumidah dan mencium bibir saksi Farah Diba Agustin ;

Bahwa keterangan saksi MD Abrory Djabbar melihat langsung Tara dan 20 kawannya dicium dan dipeluk oleh Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa mencium pipi Dian Mayasari tahun 2004. Demitrius Baruno melihat langsung Terdakwa mencium bibir Maya ketika satu mobil dari Bandung ke Jakarta pada saat saksi sebagai sopir mereka, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpida** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 109 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013



Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001